

**DAMPAK *SILENT TREATMENT* OLEH SUAMI-ISTRI
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
DALAM PERSPEKTIF KONSEP *AL-HAJRU*
(Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SUCI RAMADHANI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 220101041

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**DAMPAK *SILENT TREATMENT* OLEH SUAMI-ISTRI TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF KONSEP *AL-HAJRU*
(Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Hukum Keluarga

Oleh

SUCI RAMADHANI

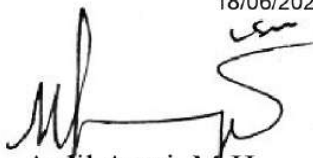
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 220101041

Disetujui Untuk Diuji/Dimunagasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

18/06/2026



Aufil Amri, M.H

NIP. 199005082019031016



Muhammad Husnul, M.H.I

NIP. 199006122020121013

**DAMPAK *SILENT TREATMENT* OLEH SUAMI-ISTRI
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
DALAM PERSPEKTIF KONSEP *AL-HAJRU*
(Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 08 Juli 2026 M
23 Muharam 1448 H

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

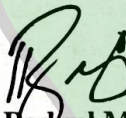
Sekretaris

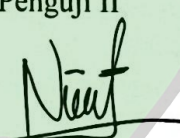

Dr. Agustin Manafi, Lc., M.A
NIP. 197708022006041002


Muhammad Husnul, M.H.I
NIP. 199006122020121013

Penguji I

Penguji II

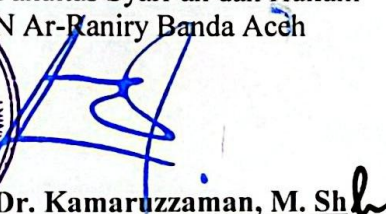

Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN. 2125217701


Nurul Fitria, M.Ag
NIP: 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442, E-mail: fsh@ar-raniry.ac.id.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Suci Ramadhani
NIM : 220101041
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Mei 2026

Yang Menyatakan



(Suci Ramadhani)

ABSTRAK

Nama : Suci Ramadhani
Nim : 220101041
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Dampak *Silent Treatment* oleh Suami-Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Konsep *Al-Hajru* (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)
Pembimbing I : Aulil Amri, M.H
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I
Kata Kunci : *Silent treatment*, Suami Istri, Keharmonisan Rumah Tangga, *Al-Hajru*

Pasangan suami istri di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan memilih melakukan *silent treatment* ketika terjadi konflik rumah tangga daripada menyelesaikan masalah melalui komunikasi terbuka. Perilaku ini sering dianggap sebagai cara untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar, namun dalam jangka panjang justru menimbulkan jarak emosional antara pasangan. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana bentuk dan faktor penyebab serta dampak *silent treatment* oleh suami-istri di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Selain itu juga dikaji bagaimana konsep *al-hajru* terhadap praktik *silent treatment* oleh suami-istri tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber penelitian ini yaitu data primer dari hasil wawancara langsung dengan informan, serta data sekunder dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, *display data*, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*; praktik *silent treatment* pasangan suami istri di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan hanya dilakukan oleh istri terhadap suami, yaitu diam total dan penolakan komunikasi verbal langsung. *Kedua*; praktik *silent treatment* yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Kecamatan Trumon Tengah berdampak terhadap keharmonisan. *Ketiga*; Praktik *silent treatment* yang dilakukan oleh istri terhadap suami di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan tidak sesuai dengan konsep *al-hajru* karena alasan istri melakukan *silent treatment* yaitu persoalan ekonomi, pekerjaan, anak dan penjaan anak. Alasan ini tidak sesuai dengan konsep *nusyuz* dalam Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadhirat Allah SWT, berkat *Qudrah* dan *Iradah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dampak *Silent Treatment* oleh Suami-Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Konsep *Al-Hajru* (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)”. Shalawat beriring salam senantiasa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan salah satu tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberi masukan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, Selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A selaku ketua Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan pendidikan.
3. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Aulil Amri, M.H dan Bapak Muhammad Husnul, M.HI selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulisan skripsi serta telah memberi dorongan dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda dan Ibunda tercinta yang berkat do’a dan kasih sayang beliau yang sudah mendidik ananda hingga saat ini.

5. Ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen, para asisten, karyawan perpustakaan serta seluruh civitas akademika dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Putri Rayyanda, Yusriyani, Nur Lathifah, Ridhayani dan Jamilah yang bersama-sama berjuang dalam menyelesaikan studi.
7. Seluruh sahabat-sahabat di Prodi Hukum Keluarga yang selama ini selalu setia menemani dalam keadaan suka duka dan selalu memberikan semangat serta seluruh teman-teman seangkatan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis sangat berharap kritikan dan saran yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kalam kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri dengan harapan semoga yang telah penulis lakukan selama penulisan ini bermanfaat serta mendapat ridha dan maghfirah dari Allah Swt. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, Mei 2026

Suci Ramadhani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidakdilambangk an		16	ط	ṭ	t dengantitik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengantitik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengantitik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengantitik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengantitik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengantitik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengantitik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َـو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َـا/ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	<i>Ā</i>
ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>
ُـي	<i>Dammah dan waw</i>	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-aṭfāl/ raudatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Ṭalḥah*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II : LANDASAN TEORI	25
A. Aspek Ontologis.....	25
1. Hakikat <i>Silent Treatment</i> dalam Hubungan Suami Istri	25
2. Hakikat <i>Al-Hajru</i> dalam Perspektif Hukum Islam.....	28
3. Teori dan Hakikat Keharmonisan Rumah Tangga.....	33
B. Aspek Epistemologis	39
1. Sumber Pengetahuan Tentang <i>Silent Treatment</i>	39
2. Sumber Hukum <i>Al-Hajru</i>	41
3. <i>Silent Treatment</i> dalam Komunikasi Keluarga	46
BAB III : DAMPAK <i>SILENT TREATMENT</i> SUAMI-ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF <i>AL-HAJRU</i>	54
A. Realitas Objek, Lokasi dan Subjek Penelitian	54
1. Realitas Objek Penelitian.....	54
2. Konteks Lokasi Penelitian: Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Trumon Tengah	56
3. Subjek Penelitian	58
a. Suami sebagai Pelaku dan Korban <i>Silent Treatment</i>	58
b. Istri sebagai Pelaku <i>Silent Treatment</i>	58

c. Tokoh Agama (<i>Teungku</i>) sebagai Informan Ahli Lokal	59
B. Temuan Data Penelitian	57
1. Bentuk dan Faktor Penyebab <i>Silent Treatment</i> oleh Suami-Istri di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan.....	60
a. Bentuk <i>Silent Treatment</i> oleh Suami-Istri di Kecamatan Trumon Tengah	60
b. Faktor Penyebab <i>Silent Treatment</i> oleh Suami-Istri di Kecamatan Trumon Tengah	63
2. Dampak <i>Silent Treatment</i> oleh Suami-Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Trumon Tengah	66
C. Analisis Penulis	72
1. Analisis Faktor Penyebab <i>Silent Treatment</i> oleh Suami-Istri di Kecamatan Trumon Tengah	72
2. Analisis Dampak <i>Silent Treatment</i> oleh Suami- Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Trumon Tengah.....	75
3. Analisis Konsep <i>Al-Hajru</i> Terhadap Praktik <i>Silent Treatment</i> oleh Suami-Istri di Kecamatan Trumon Tengah	77
BAB IV : PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing.....	89
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian.....	90
Lampiran 3: Lembar Wawancara.....	91
Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian	93
Lampiran 5: Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancara	95
Lampiran 6: Dokumentasi	102
Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup.....	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.¹

Menjaga keharmonisan dan mempertahankan pernikahan merupakan wujud dari tujuan pernikahan juga berorientasi kepada perwujudan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Tujuan harmonis dalam pernikahan mencakup penggunaan hak dan kewajiban anggota keluarga secara seimbang dan adil. Hal ini mencakup saling menghormati, saling memahami, dan saling mendukung satu sama lain dalam segala hal.²

Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan pernikahan sebagaimana yang atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menekankan bahwa pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera, yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Setiap pasangan harus mampu saling memahami serta menjunjung tinggi serta menjalankan hak dan kewajiban pasangan suami istri.

Kesejahteraan dalam pernikahan tidak hanya merujuk pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga spiritual dan emosional. Ketika kebutuhan lahir

¹ Dudang Gojali, dkk. Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Perspektif*, Vol. 4 No. 1, 2020. DOI: <https://doi.org/10.15575/jp.v4i1.54>

² Agus Hermanto dan Ihda Shofiyatun Nisa, Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah sebagai Kunci Utama. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 5, No. 1, 2024. DOI: <https://doi.org/10.51675/jaksya.v5i1.734>

³ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan batin dari setiap anggota keluarga terpenuhi dengan baik, maka terciptalah keadaan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dengan menjalankan prinsip-prinsip agama, maka pasangan muslim diyakini dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, yakni menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan penuh kebahagiaan yang diridhai oleh Allah SWT.⁴

Membangun rumah tangga yang harmonis merupakan cita-cita setiap pasangan yang akan menikah, dan tentunya karena kehidupan bersosial sangat dinamis akan selalu dihadapkan dengan masalah. Oleh karena itu komunikasi merupakan salah satu pondasi penting yang berkontribusi pada keseimbangan antara suami dan istri.⁵

Komunikasi merupakan salah satu hal yang paling penting yang dibutuhkan dalam sebuah hubungan keluarga. Bukan tanpa alasan, dengan adanya komunikasi kita dapat saling mengenal satu sama lain, membangun kepercayaan satu sama lain dan mempertahankan hubungan pernikahan agar bertahan lama. Jika dalam suatu hubungan kurang komunikasi maka akan timbul konflik yang dapat memecah belah suatu rumah tangga.⁶

Dalam perspektif Islam, Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang komprehensif memberikan arahan yang jelas dan tegas mengenai prinsip-prinsip komunikasi yang sehat dan konstruktif. Al-Qur'an menawarkan prinsip-prinsip komunikasi yang menekankan pada kesabaran (*ṣabr*), pengendalian amarah (*kazm al-ghayz*), kasih sayang (*rahmah*), serta pentingnya komunikasi yang

⁴ Malik Adharsyah, dkk. Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 1, 2024. DOI: <https://doi.org/10.71025/2xrmbv96>

⁵ Ai Karomah, dkk. Pola Komunikasi Harmonis dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di KUA Mergangsan Yogyakarta. *Altruism: The Indonesian Journal of Community Engagement*. Vol. 1, No. 2, 2022. DOI: ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/aijce/article/view/1935

⁶*Ibid.*

benar (*qaulan sadidan*), komunikasi yang lemah lembut (*qaulan layyinan*) dan komunikasi yang beradab dan sopan santun (*qaulan karima*).⁷

Namun dalam praktiknya, komunikasi sering menjadi faktor utama timbulnya konflik dalam pernikahan. Ketika terjadi konflik, suami istri kerap menutup diri untuk membuka ruang diskusi dan enggan menyampaikan secara langsung kesulitan yang dialami. Hal ini dianggap sebagai asal mula munculnya perilaku mendiamkan pasangan (*silent treatment*) dalam konteks pasangan suami istri.

Silent treatment merupakan model komunikasi yang tidak sehat. Komunikasi ini dinilai berbahaya karena berdampak secara emosional dan juga akan meningkatkan risiko masalah psikologis. Pada waktu yang lama, *silent treatment* akan mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.⁸ Dalam pernikahan, *silent treatment* yang terlalu sering dan lama tentunya sangat mempengaruhi pada kehidupan dan kelangsungan rumah tangga.

Tekanan psikis yang ditimbulkan akibat perilaku *silent treatment* tidak dapat diremehkan. Bagi pemberi maupun penerima *silent treatment*, kondisi ini mengakibatkan gangguan mental jika berlangsung dalam jangka panjang. Saat periode *silent treatment*, pihak yang didiamkan merasa diabaikan dan tidak dihargai sehingga menciptakan rasa ketidaknyamanan dalam hubungan. Senada dengan dampak tersebut, perlakuan diam dari salah satu pasangan juga dapat mengancam keberadaan dan kontrol diri. Akibatnya rasa keterikatan dan

⁷ Lisa Nur Azizah dan Sulidar, Nilai-Nilai Al-Quran dalam Mengatasi Fenomena *Silent treatment* : Studi Kasus di Medan Marelana Lingkungan, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 2, 2025. DOI: <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/945>

⁸ Salsabila Nur Hasna, *Silent treatment* Sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 12, No.1, 2025. DOI: <https://doi.org/10.26740/cjpp.v12n01.p123-129>

kepercayaan di antara pasangan dapat terkikis dan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.⁹

Mendiamkan dengan tujuan agar saling introspeksi diri atau untuk meredakan amarah dibenarkan dalam Islam, namun perilaku mendiamkan secara berkepanjangan sebagai bentuk sanksi terhadap seseorang merupakan suatu sikap yang tidak dibenarkan. Bahkan dalam agama Islam, mendiamkan seseorang lebih tiga hari merupakan suatu perbuatan dosa.¹⁰

Mendiamkan pasangan dalam Islam dikenal dengan istilah *al-hajru* (الهجر), yaitu sikap menjauhi atau mendiamkan pasangan dalam waktu tertentu sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Prinsip *al-hajru* mempunyai batasan dan tentunya tidak boleh dilakukan secara semena-mena. *Al-hajru* bersifat mendidik dan tidak berdasarkan pada kebencian, namun berfungsi sebagai teguran untuk memberikan ruang introspeksi diri kepada pihak suami dan istri agar kembali memperbaiki hubungan dalam rumah tangga.¹¹

Konsep *al-hajru* merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian *nusyuz* (konflik rumah tangga) yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

⁹ Farida Prima Prastista, dkk. Analisis Hukum terhadap Perilaku *Silent treatment* dan Konsep Al-Hajr dalam Hubungan Pernikahan, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Volume 06, Nomor 02, 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v6i2.26027>

¹⁰ Lisa Nur Azizah dan Sulidar, Nilai-Nilai Al-Quran dalam Mengatasi Fenomena *Silent treatment* : Studi Kasus di Medan Marelان Lingkungan, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 2, 2025. DOI: <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/945>

¹¹ Farida Prima Prastista, dkk. Analisis Hukum terhadap ...

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Makna *al-hajru* lebih ke arah menjauhi istri ketika terjadi konflik rumah tangga. Namun para *fuqaha* berbeda pendapat dalam memaknai *al-hajru*, Ibnu Abbas, Ikrimah dan adh-Dhahhak berpendapat bahwa *al-hajru* adalah membatasi interaksi verbal dengan istri, dengan metode tidak melakukan pembicaraan dan tidak memulai obrolan (tidak berbicara dan tidak bercengkrama). Sebagian ulama lain menafsirkan bahwa *al-hajru* adalah menghindari hubungan intim dengan istri pada masa *nusyuz*, dengan melakukan pisah ranjang.¹²

Diperbolehkannya *al-hajru* dalam Islam bukan berarti bisa dilakukan secara semena-mena, namun praktik ini memiliki batasan dan metode yang harus ditaati oleh suami supaya tidak menyimpang dari ajaran Islam dan tidak menyebabkan kedzaliman bagi istri. Konsep *al-hajru* bersifat mendidik bukan bermaksud untuk menyakiti atau membenci, namun berfungsi sebagai teguran untuk mendorong istri kembali memperbaiki hubungan dalam rumah tangga.

Salah satu contoh *al-hajru* seperti suami tidak tidur satu ranjang dengan istri dalam rangka memberikan ruang untuk introspeksi dan perbaikan diri. Namun, tindakan ini tetap harus dibarengi dengan komunikasi yang jelas mengenai penyebabnya serta upaya untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik. Dalam kondisi ini, suami-istri juga dianjurkan untuk menunda

¹² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, ed. M. Yusuf Harun et al., penerj. M. Abdul Ghoffar et al. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), hlm. 299.

hubungan intim sebagai bentuk penguatan *al-hajru* hingga ada solusi yang disepakati.¹³

Fenomena ini juga terlihat dalam masyarakat Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Beberapa pasangan suami-istri di daerah tersebut mengaku lebih memilih mendiamkan pasangan ketika terjadi konflik rumah tangga daripada menyelesaikan masalah melalui komunikasi terbuka. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa perilaku ini sering dianggap sebagai cara untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar, namun dalam jangka panjang justru menimbulkan jarak emosional antara pasangan.

Namun dari observasi awal, perilaku mendiamkan pasangan di dalam rumah tangga di Kecamatan Trumon Tengah berdampak pada hubungan keharmonisan rumah tangga, karena pasangan lebih merasa diabaikan dan tidak dihargai sehingga menciptakan rasa ketidaknyamanan dalam hubungan. Pasangan cenderung mengalami tekanan psikis yang ditimbulkan akibat perilaku *silent treatment*. Bahkan perlakuan diam dari salah satu pasangan juga dapat mengancam keberadaan dan kontrol diri. Akibatnya rasa keterikatan dan kepercayaan di antara pasangan dapat terkikis dan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga serta turut berdampak pada kondisi psikologis anak-anak yang ikut merasakan ketegangan dalam keluarga.

Oleh karena itu, permasalahan tersebut tentunya perlu pengkajian lebih lanjut bagaimana bentuk *silent treatment* oleh suami-istri di Kecamatan Trumon Tengah serta dampak yang diakibatkan oleh perilaku tersebut. Hal ini karena perilaku mendiamkan pasangan dapat merusak keharmonisan hubungan rumah tangga dan bahkan tidak menutup kemungkinan berakhir pada perceraian. Namun sebaliknya, apabila perilaku mendiamkan pasangan sebagaimana dianjurkan oleh Islam yaitu *al-hajru*, tentunya memiliki mekanisme dan aturan

¹³ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, diterjemahkan Asep Sobari, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, (Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Ummat, 2007), hlm. 743.

dalam sikap tersebut sehingga memberikan pelajaran untuk memperbaiki hubungan rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas, sangat penting untuk melakukan tinjauan lebih mendalam tentang efek *silent treatment* terhadap keharmonisan keluarga dalam sudut pandang hukum Islam khususnya menurut konsep atau *al-hajru*, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Dampak Silent Treatment oleh Suami-Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Konsep Al-Hajru (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)”**. Melalui pemahaman yang lebih komprehensif, diharapkan dapat diidentifikasi solusi serta tindakan yang sesuai untuk menjaga komunikasi yang positif dalam hubungan suami istri dan mencegah kemungkinan terjadinya perpecahan rumah tangga akibat komunikasi yang tidak memadai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan faktor penyebab *silent treatment* oleh suami-istri di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana dampak *silent treatment* oleh suami-istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimana tinjauan konsep *al-hajru* terhadap praktik *silent treatment* oleh suami-istri di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dan faktor penyebab *silent treatment* oleh suami-istri di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak *silent treatment* oleh suami-istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan konsep *al-hajru* terhadap praktik *silent treatment* oleh suami-istri di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah elemen krusial dalam penelitian yang bertujuan untuk mengerti konsep-konsep utama, menemukan penelitian sebelumnya yang relevan, serta menyusun landasan teoritis untuk mendukung analisis dalam studi ini. Diantara penelitian yang relevan diantaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian Farida Prima Prastista tahun 2025 tentang “*Analisis Hukum terhadap Perilaku Silent Treatment dan Konsep Al-Hajr dalam Hubungan Pernikahan*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan deskriptif komparatif, yang mencakup sumber data dari Undang-Undang, kitab tafsir, dan literatur lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan penemuan bahwa konsep *al-hajr* dan *silent treatment* dalam hubungan rumah tangga sangat berbeda, baik dari definisi, tujuan dan waktu. Dalam konteks *nusyūz* istri atau suami, konsep *al-hajr* digunakan sebagai langkah edukatif dengan tujuan perbaikan. Berbeda dengan *silent treatment*, umumnya dilakukan tanpa alasan dan tujuan yang jelas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan meluruskan pandangan yang keliru bahwa Islam membolehkan perilaku *silent treatment* seperti diperbolehkannya konsep *al-hajr*, *al-hajr* mempunyai landasan syariat,

sedangkan *silent treatment* sebuah bentuk kezaliman yang tidak diajarkan dalam Islam.¹⁴

Persamaan dengan penelitian di atas yaitu sama-sama membahas fenomena *silent treatment* dalam hubungan pernikahan dan mengkajinya menggunakan perspektif konsep *al-hajr* dalam hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian Farida Prima Prastista (2025) lebih menekankan analisis hukum Islam secara normatif terhadap perilaku *silent treatment* berdasarkan konsep *al-hajr*. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada dampak *silent treatment* terhadap keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan empiris dengan studi kasus di Kecamatan Trumon Tengah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum Islam, tetapi juga meneliti praktik yang terjadi di masyarakat, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap hubungan suami istri.

Kedua, penelitian Putri Eka Safitri Ramadhani tahun 2024 tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Silent Treatment dalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto)*”. Data penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan merupakan penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, beberapa orang dalam keluarga di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto menggunakan sikap *silent treatment* sebagai respon dan penyelesaian konflik. Ketika *silent treatment* tersebut berakhir maka konflik pun juga ikut selesai, tidak ada pembahasan lebih lanjut diantara keduanya. Sehingga konflik tidak diselesaikan secara sehat dan konstruktif. Kedua, sikap *silent treatment* yang dilakukan sebagai penyelesaian konflik dalam keluarga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Cara *silent treatment* tersebut berdampak negatif pada hubungan keluarga dan keharmonisan keluarganya. Sehingga terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis

¹⁴ Farida Prima Prastista, Analisis Hukum terhadap Perilaku *Silent treatment* dan Konsep Al-Hajr dalam Hubungan Pernikahan. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v6i2.26027>

dan membuat beberapa faktor dalam keharmonisan keluarga tidak terpenuhi dengan baik. Jika ditinjau dalam hukum Islam masih banyak cara lain yang lebih sehat dan konstruktif yang dapat dilakukan dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik keluarga, demi terwujudnya kenyamanan dalam keluarga dan tercapainya keharmonisan keluarga.¹⁵

Persamaan dengan penelitian di atas yaitu sama-sama penelitian empiris dengan pendekatan studi kasus yang membahas fenomena *silent treatment* dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus kajian dan landasan analisis. Penelitian Putri Eka Safitri Ramadhani berfokus pada praktik *silent treatment* dalam keluarga serta meninjaunya secara umum berdasarkan hukum Islam untuk menilai kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Adapun penelitian yang penulis lakukan secara khusus mengkaji dampak *silent treatment* yang dilakukan oleh suami maupun istri terhadap keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konsep *al-hajru* sebagai pisau analisis utama.

Ketiga, penelitian Frudence Desta Four Andri Ramadhan tahun 2024 tentang “*Perilaku Komunikasi Silent Treatment pada Pasangan Suami Istri di Kota Kediri*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan fokus pada dampak *silent treatment* terhadap pasangan suami istri di Kota Kediri. Hasil penelitian menjelaskan bahwa *silent treatment* sering digunakan untuk menghindari konflik dalam pernikahan. Perilaku ini dipilih karena pasangan ingin menghindari siklus konflik atau takut mengungkapkan emosi yang sebenarnya. *Silent treatment* biasanya digunakan untuk masalah-masalah kecil dan untuk mendapatkan perhatian dari pasangan, dengan berbagai respon yang tidak selalu konsisten.¹⁶

¹⁵ Putri Eka Safitri Ramadhani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Silent treatment* dalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2024.

¹⁶ Frudence Desta Four Andri Ramadhan, *Perilaku Komunikasi Silent treatment pada Pasangan Suami Istri di Kota Kediri*. (Skripsi), Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Frudence Desta Four Andri Ramadhan karena sama-sama mengkaji fenomena *silent treatment* dalam hubungan suami istri dengan menggunakan pendekatan penelitian lapangan (empiris). Perbedaannya terletak pada fokus kajian, disiplin ilmu, dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian Frudence Desta Four Andri Ramadhan lebih menitikberatkan pada aspek komunikasi interpersonal dengan menganalisis *silent treatment* sebagai perilaku komunikasi pasangan suami istri, termasuk pola komunikasi, penyebab, dan respons pasangan terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya, penelitian penulis berfokus pada dampak *silent treatment* terhadap keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konsep *al-hajru* dalam hukum Islam sebagai perspektif utama analisis.

Keempat, penelitian Reti Atensi tahun 2024 dengan judul penelitian “*Pola Perilaku Silent Treatment Pada Pasangan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan Kualitatif. Sumber penelitian ini yaitu data primer dan sekunder data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui Teknik, pemilihan informan yang digunakan *purposive sampling* sehingga dapat sebanyak 2 orang informan. Hasil penelitian yaitu pola perilaku *Silent treatment* pada pasangan di masyarakat desa tanjung beringin dapat ditemukan dengan beberapa pola: (a) komunikasi yang tidak efektif (b) tidak romantis. (c) mengucilkan, (d) tidak membalas pesan. (e) tidak menjawab telepon. (f) tidak peduli. (g) tidak saling memahami. (h) tidak pengertian. (i) menghindar. Adapun faktor penyebab terjadinya *silent treatment* terbagi menjadi dua yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri pasangan yaitu adanya keinginan dalam mendiami istri untuk menghindari konflik, dan faktor eksternal seperti stres, pekerjaan, atau masalah keuangan.¹⁷

¹⁷Reti Atensi, *Pola Perilaku Silent treatment Pada Pasangan di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan*, (Skripsi), Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2024.

Penelitian ini memiliki persamaan karena sama-sama merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang membahas fenomena *silent treatment* dalam hubungan pasangan suami istri. Perbedaannya terletak pada fokus analisis dan perspektif yang digunakan. Penelitian Reti Atensi lebih menitikberatkan pada identifikasi pola perilaku *silent treatment* dan faktor-faktor penyebabnya dalam hubungan pasangan di Desa Tanjung Beringin, dengan pendekatan komunikasi dan perilaku sosial. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada analisis dampak *silent treatment* terhadap keharmonisan rumah tangga serta mengkajinya menggunakan perspektif konsep *al-hajru* dalam hukum Islam sebagai landasan utama analisis.

Kelima, penelitian Sri Ayu Irawati tahun 2025 dengan judul penelitian “*Silent Treatment dalam Pernikahan Serta Dampaknya bagi Kesehatan Mental Serta Aspek Kekerasan Psikis*”. Studi ini bertujuan untuk mengkaji berbagai bentuk *silent treatment* dalam sebuah pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada 10 pasangan yang sudah mengalami *silent treatment* dalam pernikahan mereka, serta analisis terhadap dokumen dan literatur yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlakuan diam dalam pernikahan bisa berupa penghindaran komunikasi, penolakan untuk berbicara, serta manipulasi emosi, yang berdampak serius pada kesehatan mental korban, seperti depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan penurunan rasa percaya diri. Dalam perspektif hukum, perlakuan *silent treatment* bisa diklasifikasikan sebagai kekerasan psikologis.¹⁸

Penelitian ini memiliki persamaan karena sama-sama membahas fenomena *silent treatment* dalam hubungan pernikahan serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kehidupan rumah tangga. Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan perspektif analisis. Penelitian Sri Ayu Irawati lebih

¹⁸ Sri Ayu Irawati. *Silent treatment dalam Pernikahan Serta Dampaknya bagi Kesehatan Mental Serta Aspek Kekerasan Psikis*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No 2, 2025. DOI: <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/2320>

menitikberatkan pada dampak *silent treatment* terhadap kesehatan mental korban serta mengkajinya sebagai bentuk kekerasan psikis dalam pernikahan dari perspektif hukum dan psikologi. Sebaliknya, penelitian penulis berfokus pada pengaruh *silent treatment* terhadap keharmonisan rumah tangga dengan menggunakan konsep *al-hajru* dalam hukum Islam sebagai landasan analisis utama.

Keenam, penelitian Silvana Kamelya tahun 2025 dengan judul “*Silent Treatment Sebagai Faktor Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundangundangan, masalah mursal, dan komparatif. Tujuannya adalah menganalisis *silent treatment* sebagai penyebab perceraian, menelaah dasar hukumnya dalam hukum positif dan hukum Islam, serta membandingkan keduanya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa *silent treatment* terbukti menjadi pemicu utama perceraian. Baik dalam hukum positif (dikategorikan kekerasan psikis) maupun hukum Islam (bertentangan dengan perintah kebaikan dan memicu perselisihan), keduanya sepakat akan dampak negatifnya terhadap rumah tangga. *Silent treatment* dapat menjadi penyebab perceraian. Dalam hukum positif, ini masuk kategori kekerasan psikis dan perselisihan. Dalam hukum Islam, *silent treatment* bertentangan dengan prinsip cinta kasih dan perlakuan yang baik, serta berpotensi menimbulkan perselisihan dan banyak kemudharatan sehingga dapat menjadi alasan sah untuk bercerai.¹⁹

Penelitian ini memiliki persamaan karena sama-sama membahas fenomena *silent treatment* dalam hubungan suami istri dan mengkajinya dari perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, pendekatan, dan objek penelitian. Penelitian Silvana Kamelya lebih berfokus pada analisis yuridis mengenai *silent treatment* sebagai faktor yang dapat menjadi alasan perceraian dengan membandingkan perspektif hukum positif Indonesia dan

¹⁹ Silvana Kamelya. *Silent treatment Sebagai Faktor Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Skripsi). Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Tuban, 2025.

hukum Islam. Dengan demikian, penelitian tersebut menitikberatkan pada konsekuensi hukum dari perilaku *silent treatment* dalam perkara perceraian. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada dampak *silent treatment* terhadap keharmonisan rumah tangga sebelum terjadinya perceraian, dengan menggunakan konsep *al-hajru* sebagai pisau analisis utama.

E. Penjelasan Istilah

1. *Silent Treatment*

Silent treatment adalah sebuah istilah yang menjelaskan suatu perilaku yang menolak untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan mengisolasi diri dari lingkungan secara verbal. Pola komunikasi ini termasuk dalam jenis komunikasi pasif-agresif, yang cenderung menghindari konfrontasi langsung ketika terjadi konflik, dengan harapan bahwa bersikap diam bisa menyelesaikan permasalahan tanpa terlibat secara aktif.²⁰

Silent treatment merupakan hal yang digunakan di berbagai bentuk relasi, termasuk hubungan keluarga, pertemanan, percintaan maupun hubungan dengan rekan kerja. Bentuk *silent treatment* sendiri biasanya ditampilkan sebagai sikap menyendiri dan menghindari konfrontasi langsung. *Silent treatment* ditandai dengan berbagai bentuk seperti tidak memberikan kontak mata, membuat usaha untuk tidak peduli, berusaha menghindari semua kontak, dan tidak merespon pertanyaan atau komen yang diberikan.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *silent treatment* adalah sebuah respon penolakan dalam bentuk diam kepada lawan bicara. Tindakan menolak untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasangan ketika marah atau terjadi permasalahan yang bertujuan untuk membuat

²⁰ Farida Prima Prastista, dkk. Analisis Hukum terhadap Perilaku *Silent treatment* dan Konsep Al-Hajr dalam Hubungan Pernikahan, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Volume 06, Nomor 02, 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v6i2.26027>

²¹ Carissa Nabila Putri dan Atika Dian Ariana, Kecemasan Diri Dewasa Awal yang Menjalani Hubungan Romantis saat Mendapat Perilaku *Silent treatment*, *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 2, No. 1, 2022. DOI: <https://doi.org/10.20473/brpkm.v2i1.31926>

pasangan merasa bersalah dan mengontrol pasangan untuk mengikuti kemauannya.

2. *Al-Hajru*

Hajr atau *al-hajru* merupakan sikap yang dianggap sebagai suatu cara untuk menunjukkan sikap tidak setuju, tidak suka atau sebagai peringatan. *Al-hajru* bersifat mendidik dan tidak berdasarkan pada kebencian, namun berfungsi sebagai teguran untuk memberikan ruang intropeksi diri kepada pihak suami dan istri agar kembali memperbaiki hubungan dalam rumah tangga.²²

Dalam penelitian ini, *al-hajru* dimaknai sebagai sikap menjauhi atau mendiami pasangan dalam waktu tertentu sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Prinsip *al-hajru* mempunyai batasan dan tentunya tidak boleh dilakukan secara semena-mena. *Al-hajru* bersifat mendidik dan tidak berdasarkan pada kebencian, namun berfungsi sebagai teguran untuk memberikan ruang intropeksi diri kepada pihak suami dan istri agar kembali memperbaiki hubungan dalam rumah tangga.²³ Dalam hal ini, *al-hajru* adalah membatasi interaksi verbal dengan istri, dengan metode tidak melakukan pembicaraan dan tidak memulai obrolan (tidak berbicara dan tidak bercengkrama).

3. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan rumah tangga adalah keadaan hubungan yang selaras atau serasi, dengan tujuan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga yang harmonis merupakan hubungan yang selaras dan serasi antar anggota keluarga untuk saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain di dalam keluarga.²⁴

²² Farida Prima Prastista, dkk. Analisis Hukum terhadap Perilaku *Silent treatment* dan Konsep Al-Hajr dalam Hubungan Pernikahan, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Volume 06, Nomor 02, 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v6i2.26027>

²³ *Ibid.*

²⁴ Muslimah, Strategi Keluarga Jarak Jauh dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan TNI-AD. *At-Ta'lim : Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No.2, 2019. DOI: <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Attalim/article/view/92>.

Keharmonisan keluarga juga diartikan sebagai situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah kondisi dalam keluarga di mana terjalin kasih sayang, saling pengertian, dan komunikasi yang positif di antara semua anggota keluarga. Hal ini merupakan situasi yang ditandai dengan kebahagiaan, ketenangan, dan berkurangnya ketegangan, di mana setiap anggota merasa aman, dihargai, dan dapat menyelesaikan masalah secara efektif.

F. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara yang terlibat dalam pengoperasian untuk memahami objek yang menjadi perhatian dalam bidang ilmu. Di sisi lain, penelitian adalah usaha untuk mendapatkan solusi terkait objek yang sedang diteliti. Dalam studi ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tujuan mengumpulkan informasi untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif tidak berfokus pada data statistik, tetapi lebih pada pengumpulan informasi, analisis, dan penafsiran.²⁶

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku yang hidup

²⁵ Subairi, Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, *Mubahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No.2, 2021. DOI: <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/765>

²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : Jejak, 2018), Hlm 8-9

dan diterapkan dalam masyarakat (*law in action*).²⁷. Penelitian normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan suami istri, khususnya mengenai konsep *al-hajr* serta implikasi hukum dari perilaku mendiamkan pasangan (*silent treatment*). Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan menggali fakta lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap pasangan suami istri yang mengalami konflik berupa *silent treatment* di Kecamatan Trumon Tengah.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditegaskan bahwa pendekatan normatif-empiris dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana praktik *silent treatment* di tengah masyarakat yaitu di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Praktik tersebut kemudian ditinjau sebagaimana teori dan konsep hukum *al-hajru* dalam Islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga data yang diperoleh dari lapangan.²⁸ Dalam penelitian ini, penelitian lapangan dilakukan untuk melihat langsung praktik *silent treatment* di tengah masyarakat yaitu pasangan suami-istri di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.

Penentuan lokasi penelitian di Kecamatan Trumon Tengah didasari angka perceraian di Kabupaten Aceh Selatan termasuk Kecamatan Trumon Tengah menunjukkan tren yang memperhatikan dengan peningkatan kasus dalam setiap tahunnya, pada tahun 2024, tercatat sebanyak 238 perkara

²⁷ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 4.

perceraian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2023 yang hanya 208 perkara.²⁹

Dasar penentuan lokasi penelitian dari kasus perceraian tersebut dikarenakan perilaku *silent treatment* pasangan suami istri sering kali berakhir dengan perceraian. Hal tersebut dikarenakan pemahaman suami dan pemahaman istri tentang *silent treatment* tidak sesuai dengan konsep *al-hajru* dalam Islam. Akibatnya, *al-hajru* yang seharusnya menjadi bagian pembelajaran bagi pasangan serta untuk tidak membesarkan masalah, tetapi berakhir dengan perceraian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian skripsi ini berasal dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian melalui metode seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian yaitu hasil wawancara langsung dengan informan di lokasi penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada data tambahan yang diperoleh dari beragam referensi, termasuk buku atau kitab tafsir, skripsi, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang relevan, serta data kualitatif lainnya yang dapat mendukung diskusi dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diterapkan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan diperlukan demi mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian

²⁹Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, *Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Aceh, 2024* (Aceh: BPS, 2024).

ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian. Proses wawancara penelitian ini dilakukan dalam format semi-terstruktur. Wawancara dilaksanakan dengan mendatangi informan, di mana peneliti mewawancarai tiga pasangan suami-istri untuk menggali informasi mengenai dampak *silent treatment* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan wawancara terhadap informan dengan kriteria yaitu pasangan yang menjalin hubungan *silent treatment (al-hajru)*. Alasannya karena untuk melihat konsep *silent treatment* pasangan suami-istri, maka harus dilakukan wawancara dan penggalan data langsung dari pengalaman informan yang pernah mengalami *silent treatment*.

Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara terhadap pimpinan adat dan hukum pada tingkat Pemerintah Gampong. Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, bahwa perangkat gampong memiliki kewenangan dalam hal adat dan hukum terhadap masyarakat, termasuk mendamaikan rumah tangga yang berkonflik di tingkat gampong.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu tiga pasangan suami istri yang sedang atau pernah mengalami *silent treatment*, dan satu orang *Imuem Chiek* selaku pihak yang memahami hukum dan adat gampong. Maka jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 7 orang informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dan informasi dalam beragam bentuk, termasuk buku, arsip, tulisan, angka, gambar, laporan, serta keterangan yang mendukung proses penelitian.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data berkenaan tentang uji validitas dan keabsahan data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan objektivitas *confirmability*. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.³⁰ Sesuai dengan *confirmability*, maka peneliti menguji hasil penelitian dengan mengaitkannya dengan proses penelitian yang ada di lapangan.

Sedangkan validitas data yang digunakan yaitu menggunakan:

a) Memperpanjang pengamatan

Pada saat melakukan observasi dibutuhkan waktu untuk benar-benar mengenal suatu lingkungan, oleh sebab itu peneliti berusaha memperpanjang waktu penelitian dengan cara menggunakan hubungan yang baik dengan orang-orang disana. Usaha peneliti dalam memperpanjang waktu penelitian untuk memperoleh data dan informasi valid dari sumber data adalah dengan meningkatkan pertemuan seefektif dan seefisien mungkin.

Melalui memperpanjang waktu, diharapkan penggalian data terhadap informan terkait praktik *silent treatment* di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan dapat dilakukan semaksimal mungkin. Dalam tempo waktu penelitian yang panjang, peneliti lebih leluasa dalam melakukan

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 131.

wawancara secara mendalam terhadap informan sehingga data-data tersebut menjadi bahan analisis penelitian.

b) Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan dalam penggalian dan analisis terkait praktik *silent treatment* di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Melalui ketekunan, peneliti dapat memberikan hasil yang maksimal sebagai fakta di lapangan terkait praktik *silent treatment* di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, yang kemudian dihubungkan dengan teori *al-hajru* menurut hukum Islam. Analisis tersebut dilakukan secara baik dan mendalam sesuai dengan pendekatan penelitian. Selain itu, peningkatan kecermatan atau akurasi akan memastikan bahwa data dan jalannya peristiwa dapat ditulis atau didokumentasikan secara akurat dan konsisten.

c) Triangulasi Data

Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.³¹ Triangulasi dalam penelitian ini mencakup triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi ini dilakukan terhadap informasi yang diberikan oleh pasangan suami istri terkait perilaku *silent treatment*.

Data-data yang diperoleh di lapangan terkait praktik *silent treatment* suami istri di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, dilakukan

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, hlm. 135.

pengecekan keabsahan data. Data tersebut lalu diuraikan dalam bentuk naratif sebagaimana fakta di lapangan serta teori dan konsep *al-hajru*.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya penulis lakukan adalah tahap analisis data. Tahap ini merupakan tahap yang penting dan menentukan hasil sebuah penelitian. Pada tahap ini data penulis kumpulkan sampai hasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan dalam penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data model Miles dan Huberman, yaitu:³²

a. Reduksi data

Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian terkait dampak *silent treatment* oleh suami-istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Data yang dirangkum bersifat pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.

Data dari penelitian itu kemudian dicatat secara teliti dan rinci untuk dilakukan analisis selanjutnya. Apabila data yang dikumpulkan terdapat kekurangan, maka penelitian akan melakukan perpanjangan penelitian untuk melengkapi seluruh data tersebut.

b. Display data

Display dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya menganalisis data adalah

³² Yama P. Sumbodo, dkk *Metode Penelitian*, (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 67.

model reduksi. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Penelitian akan mendeskripsikan hasil penelitian terkait dampak *silent treatment* oleh suami-istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan dengan susunan kalimat yang baik dan mudah dipahami. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Kesimpulan atau verifikasi data

Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti. Dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.³³ Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian ini merupakan kesimpulan yang akurat dan kredibel sebagaimana fakta dan teori yang dianalisis terkait dampak *silent treatment* oleh suami-istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.

Kesimpulan disusun secara naratif dalam menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana dampak *silent treatment* oleh suami-istri terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan serta bagaimana tinjauan konsep *al-hajru* terhadap praktik *silent treatment* oleh suami-istri di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.

7. Pedoman Penulisan

Sebagai acuan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengikuti pedoman yang tercantum dalam buku pedoman penulisan Karya Ilmiah mahasiswa, yang

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 261-261.

diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, secara umum sistem penulisan skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan menjelaskan secara singkat yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah tinjauan landasan teori. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan beberapa materi mengenai perilaku mendiamkan dalam hubungan suami istri dan faktor terjadinya konflik hubungan suami istri. Selain itu juga dibahas bagaimana konsep *al-hajru* dalam hukum Islam.

Bab tiga adalah dampak perilaku mendiamkan dalam keharmonisan rumah tangga di kecamatan Trumon Tengah. Yang membahas mengenai profil kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, perspektif hukum islam terhadap hubungan suami-istri dalam konflik *silent treatment*, solusi serta dampak.

Bab empat adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Aspek Ontologis

1. Hakikat *Silent Treatment* dalam Hubungan Suami Istri

Silent treatment adalah bentuk perilaku *pasif-aggressive* yang digunakan untuk menghukum, mengontrol, atau menghindari konfrontasi. Dapat menyebabkan gangguan harga diri, stres emosional, dan memperburuk hubungan interpersonal.³⁴ *Silent treatment* memiliki berbagai istilah seperti "*The cold shoulder*" dan "*freezing out*," serta "*treating with ignore*" atau lebih tepatnya memperlakukan seseorang dengan bentuk pengabaian. Istilah *silent treatment* secara luas dikenal sebagai penolakan sosial (*social rejection*). Ini merupakan bentuk perilaku menyendiri dan menghindari konfrontasi langsung, yang juga dapat didefinisikan sebagai simbol komunikasi diam dari seseorang kepada orang lain yang menandakan bahwa keberadaan orang lain tersebut tidak diakui.³⁵

Silent treatment atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai perlakuan mendiamkan, adalah suatu bentuk komunikasi non-verbal di mana seseorang berhenti berbicara atau berinteraksi dengan orang lain sebagai bentuk hukuman, manipulasi, atau mekanisme pertahanan diri. Psikolog, menyatakan bahwa perlakuan diam merupakan gaya komunikasi pasif-agresif yang digunakan orang ketika mereka ragu menangani konflik. Perlakuan diam pertama kali digunakan pada tahun 1835, para pelaku kejahatan menjalani perlakuan diam sebagai alternatif dari hukuman fisik. Wajah mereka ditutupi dan percakapan dilarang sebagai bagian dari hukuman ini. Hasil yang diperoleh dari

³⁴ Sri Ayu Irawati *Silent treatment* dalam Pernikahan Serta Dampaknya bagi Kesehatan Mental Serta Aspek Kekerasan Psikis. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 03, No 2, 2025. DOI: <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/view/2320>

³⁵ Ermitha Lestari,dkk. *Silent treatment* pada Dewasa Awal yang Berpacaran, *Jurnal Psikologi Karakter*, Vol. 5, No. 1, 2025. DOI: <https://journal.unibos.ac.id/jpk/article/view/5827>.

hukuman ini adalah rasa tidak dihargai, diabaikan dan tidak diperhitungkan.³⁶ *Silent treatment* juga dimaknai sebagai perlakuan diam adalah bentuk pengucilan yang bisa terjadi oleh siapa saja dan dimana saja untuk mengabaikan dan menolak seseorang untuk menghindari kontak bahkan berkomunikasi.

Silent treatment merupakan tindakan yang melibatkan tindakan mendiamkan lawan bicara dengan maksud memberikan pemahaman kepada lawan bicara mengenai situasi tertentu. Pelaku *silent treatment* melakukan isolasi sosial dengan mengabaikan orang-orang di sekitarnya ketika mereka menghadapi masalah tertentu. Hal ini melibatkan penolakan komunikasi, di mana pelaku menghindari percakapan dengan orang lain. Isolasi sosial, dalam konteks ini, merujuk pada perilaku pelaku yang menjauhkan diri dari interaksi sosial dan mengabaikan keberadaan orang lain. Penolakan komunikasi dalam bentuk menghindari percakapan merupakan ciri khas dari *silent treatment*. Ini dapat menciptakan suasana ketidaknyamanan dan keheningan yang menghambat pertukaran informasi yang sehat dan konstruktif. Dampaknya tidak hanya terbatas pada situasi spesifik yang memicu *silent treatment*, tetapi juga dapat meluas ke dalam kehidupan sosial secara umum.³⁷

Silent treatment adalah sikap secara sengaja untuk menarik diri dari interaksi bersama pasangan, menolak terlibat lebih jauh dan mematikan interaksi selama periode waktu tertentu, bisa 1 hari, 1 minggu, atau bahkan lebih dari 1 bulan. Individu yang melakukan *silent treatment* bisa memperlakukan pasangannya seperti tidak terlihat atau tidak ada diruangan yang sama sekalipun mereka tidur di satu ranjang yang sama.³⁸

³⁶ Faizatur Rahmawati, dkk. Perlindungan Hukum Bagi Korban *Silent treatment* Sebagai Bentuk Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Welfare State*, Volume 4, Nomor 2, 2025. DOI: <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v4i2.4737>

³⁷ Susiana Nur Safitri, dkk. Pengaruh Kompetensi Komunikasi Hati terhadap Perilaku *Silent treatment*, *Warta: Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2024. DOI: <https://doi.org/10.25008/wartaiki.v7i2.303>

³⁸ Sumanta Elsener, *Love Your Self Better Silent treatment Konflik dalam Pernikahan*, (Jakarta: Gagas Media, 2023) hlm. 88

Silent treatment dilakukan dengan sengaja untuk mencapai berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang paling sering disebutkan dalam penggunaan *silent treatment* adalah hukuman. *Silent treatment* dilakukan karena dorongan untuk melakukan tindakan ofensif pihak lain. Hal ini berfokus pada orang lain tertentu yang perilakunya menyinggung karena melanggar standar pribadi atau sosial dan berdampak buruk pada diri sendiri atau orang lain. Teknik utama dalam perilaku *silent treatment* adalah diam. Lima perilaku paling umum adalah tidak melakukan kontak mata, tidak berbicara, melakukan upaya untuk mengabaikan, mencoba menghindari seseorang dan tidak menanggapi pertanyaan atau komentar apapun. Karena *silent treatment* dilakukan untuk bertujuan merugikan orang lain, maka hal ini merupakan respon maladaptif.³⁹

Silent treatment sering digunakan dalam berbagai jenis hubungan, termasuk dalam lingkup keluarga, persahabatan, percintaan, dan lingkungan kerja. *Silent treatment* dapat dianggap sebagai bentuk pengucilan (*ostracism*). *Silent treatment* merupakan bagian dari *ostracism* di mana *ostracism* digambarkan secara umum yang digunakan pada hubungan kelompok dengan individu sedangkan *silent treatment* digambarkan secara khusus yang digunakan pada hubungan interpersonal ataupun sebagai bentuk manipulasi.⁴⁰

Hakikat *silent treatment* pada dasarnya adalah bentuk komunikasi pasif-agresif yang dilakukan dengan cara sengaja diam, menarik diri, atau menolak berkomunikasi sebagai respons terhadap konflik, kekecewaan, atau kemarahan. Diam di sini bukan sekadar menenangkan diri, tetapi mengandung pesan tersembunyi: hukuman emosional, penolakan, atau kontrol terhadap pihak lain. Pada waktu yang lama, *silent treatment* akan mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.⁴¹ Dalam pernikahan,

³⁹ Ermitha Lestari, dkk. *Silent treatment* pada..., hlm. 67

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Salsabila Nur Hasna, *Silent treatment* Sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 12, No.1, 2025. DOI: <https://doi.org/10.26740/cjpp.v12n01.p123-129>

silent treatment yang terlalu sering dan lama tentunya sangat mempengaruhi pada kehidupan dan kelangsungan rumah tangga.

Secara psikologis, *silent treatment* berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam relasi. Pihak yang diam memegang kendali situasi karena ia menentukan kapan komunikasi dibuka kembali, sementara pihak yang didiamkan berada dalam posisi tidak pasti, cemas, dan sering merasa bersalah. Dalam jangka pendek, diam mungkin terlihat aman karena menghindari pertengkaran, tetapi hakikatnya ia menghambat penyelesaian konflik dan menumpuk emosi negatif. Dalam rumah tangga, akibat rasa keterikatan dan kepercayaan di antara pasangan dapat terkikis dan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.⁴² Karena itu, hakikat *silent treatment* bukanlah solusi, melainkan mekanisme pertahanan diri yang tidak adaptif.

2. Hakikat Al-Hajru dalam Perspektif Hukum Islam

Al-hajru (الجر) secara bahasa berarti meninggalkan, menjauhi, memutus hubungan, tidak bertegur sapa, atau mengabaikan seseorang. Sedangkan secara istilah yaitu sikap menjauhi atau mendiami pasangan dalam waktu tertentu sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Prinsip *al-hajru* mempunyai batasan dan tentunya tidak boleh dilakukan secara semena-mena. *Al-hajru* bersifat mendidik dan tidak berdasarkan pada kebencian, namun berfungsi sebagai teguran untuk memberikan ruang introspeksi diri kepada pihak suami dan istri agar kembali memperbaiki hubungan dalam rumah tangga.⁴³

Hajr atau *al-hajru* merupakan sikap yang dianggap sebagai suatu cara untuk menunjukkan sikap tidak setuju, tidak suka atau sebagai peringatan. Istilah telah ada sejak masa Rasulullah. Dalam konteks ajaran Islam, sikap mendiamkan atau mengabaikan seseorang memiliki batasan yang jelas. Rasulullah memberikan contoh bahwa mendiamkan seseorang dalam situasi

⁴² Farida Prima Prastista, dkk. Analisis Hukum terhadap Perilaku *Silent treatment* dan Konsep Al-Hajr dalam Hubungan Pernikahan, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Volume 06, Nomor 02, 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v6i2.26027>

⁴³ *Ibid.*

konflik atau ketegangan dapat dimaklumi dalam jangka waktu tertentu, yaitu tiga hari tiga malam. Tindakan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan sebagai bentuk toleransi terhadap emosi manusia yang mungkin sedang marah atau lelah. Dalam hal ini, waktu yang diberikan berfungsi sebagai kesempatan bagi individu untuk merenung, menenangkan pikiran, dan meredakan emosi yang sedang memuncak. Namun, penting untuk dicatat bahwa jika sikap mendiamkan ini berlangsung lebih lama dari batas waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Melebihi batas waktu ini dapat berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar, baik bagi individu yang mendiamkan maupun bagi korban. Dalam ajaran Islam, hubungan antar sesama manusia sangat ditekankan, dan komunikasi yang baik adalah salah satu pilar penting dalam membangun hubungan yang sehat.⁴⁴

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

“Dari Abu Ayyub radhiallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berkata, “Tidak halal bagi seorang muslim untuk meng*hajar* (mendiamkan) saudaranya lebih dari 3 malam (yaitu 3 hari). Mereka berdua bertemu namun yang satu berpaling dan yang lainnya juga berpaling. Dan yang terbaik diantara mereka berdua yaitu yang memulai dengan memberi salam.” (Muttafaqun ‘alaih, diriwayatkan oleh Imām Bukhari dan Imam Muslim).⁴⁵

Konsep *al-hajru* merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian *nusyuz* (konflik rumah tangga) yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an, an-Nisa ayat 34, bahwa

⁴⁴ Alda Nihayatul A’rifah, dkk. Analisis Hadis *Silent treatment* Perspektif Psikologi (Tinjauan Teori Abraham H Maslow). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 8 No. 1, 2025. DOI: <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1670>

⁴⁵ Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhārī*, Kitāb al-Adab, Bāb Lā Yahillu li al-Muslim an Yahjura Akhāhu Fawqa Thalāth, Hadis No. 6077;

makna *al-hajru* lebih ke arah menjauhi istri ketika terjadi konflik rumah tangga. Namun para *fuqaha* berbeda pendapat dalam memaknai *al-hajru*, Ibnu Abbas, Ikrimah dan adh-Dhahhak berpendapat bahwa *al-hajru* adalah membatasi interaksi verbal dengan istri, dengan metode tidak melakukan pembicaraan dan tidak memulai obrolan (tidak berbicara dan tidak bercengkrama). Sebagian ulama lain menafsirkan bahwa *al-hajru* adalah menghindari hubungan intim dengan istri pada masa *nusyuz*, dengan melakukan pisah ranjang.⁴⁶

Diperbolehkannya *al-hajru* dalam Islam bukan berarti bisa dilakukan secara semena-mena, namun praktik ini memiliki batasan dan metode yang harus ditaati oleh suami supaya tidak menyimpang dari ajaran Islam dan tidak menyebabkan kedzaliman bagi istri. Konsep *al-hajru* bersifat mendidik bukan bermaksud untuk menyakiti atau membenci, namun berfungsi sebagai teguran untuk mendorong istri kembali memperbaiki hubungan dalam rumah tangga.

Rasulullah menekankan bahwa yang terbaik di antara dua orang yang berseteru adalah yang berani mengambil langkah pertama untuk menyapa, meskipun tidak ada penjelasan yang jelas mengenai besaran pahala atau keutamaan yang didapat dari tindakan tersebut. Namun, para ulama sepakat bahwa tindakan ini adalah hal yang sangat mulia dan sesuai dengan ajaran Nabi. Dengan demikian, komunikasi dan inisiatif dalam memperbaiki hubungan sangat penting di dalam rumah tangga.

Implementasi *al-hajru* dalam rumah tangga juga bisa ditandai dengan berkata dengan keras kepada istri tidak sekedar memberi mauidzah. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *al-hajru* dilakukan dengan cara membatasi gerak istri di dalam rumah sebagai bentuk ikatan kepada dirinya agar kembali sadar. konsep *al-hajru* dapat dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi ada batasanbatasan yang harus dita'ati oleh seorang suami yaitu:

- a) Tidak boleh mengusir istri dari rumah;

⁴⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, ed. M. Yusuf Harun et al., penerj. M. Abdul Ghoffar et al. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), hlm. 299.

- b) Tidak boleh mengumbar masalah al-hijr keluar dari rumah karena masalah ini adalah masalah domestik rumah tangga;
- c) Tidak melebihi batas maksimal dalam *al-hajru* sebagaimana dirumuskan oleh para *fuqaha*. Imam Syafi'i membatasi *al-hajru* dalam bentuk tidak mengajak bicara hanya maksimal 3 hari.⁴⁷

Sedangkan batas maksimal untuk *al-hajru* dalam pengertian tidak melakukan hubungan seksual dengan istri adalah empat bulan sebagaimana masa maksimal sumpah *ila'*. Pemberlakuan *al-hajru* diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada istri terkait posisinya dan kebutuhannya terhadap keluarga. Meskipun bagi istri yang sudah terbiasa hidup terpisah dengan suami cara ini dirasa tidak efektif. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan suami mengidentifikasi sebab dari terjadinya perselisihan. Selain itu, Pengetahuan terhadap karakter istri dan sikap kedewasaan sikap suami dapat dijadikan modal dalam penanganan perkara *syiqaq* akibat *nusyuz*.⁴⁸

Kesuksesan *al-hajru* dalam penanganan *nusyuz* memiliki hubungan erat dengan terlaksananya fungsi *qawwâm* atau kepemimpinan suami seperti:

- a) Kemampuan memberikan nafkah yang ideal bagi istri;
- b) Kemampuan menjadi imam yang baik dalam keluarga;
- c) Kemampuan memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri;
- d) Kemampuan terhadap pemahaman dan pengajaran agama yang baik kepada istri dan anak-anak;
- e) Kemampuan manajerial penyelesaian konflik rumah tangga.⁴⁹

Dalam khazanah hukum Islam, *al-hajru* bertujuan memberikan ruang introspeksi dan perbaikan pola komunikasi suami istri secara bertahap. Jeda waktu yang terjadi dalam praktik al-hijr diharapkan mampu mengurangi ego

⁴⁷ Ahmad Izzuddin, Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyûz di Pengadilan Agama, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2, 2015. DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3520>.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

salah satu pasangan yang melakukan *nusyuz*, serta menumbuhkan kembali rasa membutuhkan kehadiran pasangan. Hal ini relevan dengan pendapat Iris Krasnow yang menyatakan bahwa faktor yang menjadikan suatu hubungan menjadi lebih kuat adalah ketidakhadiran salah seorang pasangan untuk waktu tertentu. Meskipun, sebagian besar pasangan suami istri cenderung berpikir bahwa tidak adanya komunikasi dalam waktu tertentu akan menimbulkan konflik.⁵⁰

Akan tetapi, adanya jeda komunikasi diharapkan mampu menimbulkan kerinduan dan keinginan untuk menjalin hubungan kembali. Begitu pula dengan pisah ranjang yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang melakukan *nusyuz*. Pisah ranjang hanya dalam pengertian perbedaan ruangan tidur dalam satu rumah. Cara seperti ini digunakan oleh pasangan yang masih saling mencintai dan memiliki keinginan kuat mempertahankan rumah tangganya, dan tidak sedikit pasangan yang berhasil memperbaiki kualitas hubungan rumah tangganya melalui cara ini.⁵¹

Dalam Islam, *al-hajru* dibolehkan hanya tiga hari tiga malam. Hitungan hari dalam batas tiga hari tiga malam tersebut disahkan secara agama (*ibāḥah*). Hal ini bertujuan untuk memberi ruang bagi seseorang guna menyeimbangkan sisi emosionalnya dengan kewajiban menjaga tali persaudaraan. Islam tidak menafikan bahwa seseorang sangat butuh waktu ketika mereka mendapat masalah dengan orang lain. Batasan waktu ini merupakan keringanan syariat Islam bagi pemeluknya untuk menenangkan pikiran sejenak dari masalah yang melanda.⁵²

Tindakan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan sebagai bentuk toleransi terhadap emosi manusia yang mungkin sedang marah atau lelah. Dalam hal ini, waktu yang diberikan berfungsi sebagai kesempatan bagi individu untuk merenung, menenangkan pikiran, dan meredakan emosi yang

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Alda Nihayatul A'rifah, dkk. Analisis Hadis *Silent...*, hlm. 1386.

sedang memuncak. Namun, penting untuk dicatat bahwa jika sikap mendiamkan ini berlangsung lebih lama dari batas waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

3. Teori dan Hakikat Keharmonisan Rumah Tangga

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dari kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan.⁵³

Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Keharmonisan keluarga merupakan jalinan kasih sayang antara suami dan istri atau orang tua. Jalinan kasih sayang ini menciptakan kedamaian hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesejahteraan fisik. Hubungan yang didasari kasih sayang memperkuat ikatan antar anggota keluarga, memperkokoh fondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya.⁵⁴

Rumah tangga yang harmonis adalah keluarga yang tidak ada sebuah pertikaian antara suami dan istri dan ketika ada sebuah permasalahan diselesaikan secara bersama-sama. Keluarga mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan agama, dan tempat beribadat, yang secara serentak berusaha

⁵³ Muhammad Aqsho, Keharmonisan dalam Keluarga dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama, *Almufida*, Vol. 2, No. 1, 2017. DOI: <https://doi.org/10.46576/almufida.v2i1.83>

⁵⁴ Noffi Yanti, Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga, *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 3, No. 1, 2020, <https://doi.org/10.24014/0.8710152>.

mengembangkan amal shaleh dan anak yang shaleh. Sedangkan menurut ajaran agama Islam, keluarga juga mempunyai tanggung jawab kepada Allah SWT. Karena keluarga mempunyai fungsi-fungsinya yaitu pelaksanaan amanat Allah SWT, serta tanggung jawab terhadap keluarga itu sendiri, terutama tanggung jawab terhadap orang tua sebagai pemimpin keluarga senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan yang lebih baik. Sehingga dapat disebut rumah tangga muslim yang mempunyai keserasian hubungan dalam hak dan kewajiban dan tanggung jawab didalam melaksanakan amanat Allah SWT, sehingga mengacu pada pembentukan anggota keluarga yang harmonis, beriman, bertakwa kepada Allah SWT. Maka dari itu keluarga yang serasi dan damai dapat membentuk kepribadian seorang anak.⁵⁵

Dalam perpektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), selaras, serasi dan seimbang serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 serta selaras dengan ajaran Islam.⁵⁶

Keharmonisan keluarga merupakan dambaan setiap keluarga. Untuk mewujudkan keluarga harmonis sebagaimana yang didambakan merupakan usaha yang tidak mudah karena terbentuknya keluarga merupakan sebuah proses panjang dan melalui penyesuaian yang kompleks. Berbagai upaya dilakukan oleh anggota keluarga untuk mencapai keluarga yang harmonis. Istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjuk keluarga harmonis adalah keluarga

⁵⁵ Abdurrochman, Strategi Membangun Rumah Tangga yang Harmonis pada Pasangan Buruh Tani (Studi di desa Mojosari kecamatan Kras kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol.1, No.3, 2024. DOI: <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i3.1515>

⁵⁶ Muhammad Idain, *Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara* (Yogyakarta: Araska, 2015), hlm. 15

sakinah, yaitu keluarga yang dibangun di atas dasar mawaddah (kecintaan) dan *rahmah* (kasih sayang). Hal ini dipahami dari firman Allah dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Kata *sakinah* berasal dari *sakana* yang mempunyai makna berlawanan (antonim) dari guncangan atau gerakan. Dari sini muncul kata *sakan* (tempat tinggal menetap) yang berarti segala sesuatu yang membuat seseorang menetap padanya karena kecintaan. Begitu pula kata *sikkin* (pisau) karena dipakai menyembelih dan karenanya mendiamkan semua gerakan sembelihan, lalu kata *sakinah* yang berarti ketenangan atau kedamaian (*al-waqar*). Menurut Ibnu ‘Abbas, sebagaimana dikutip dalam *Tājul-‘Arūs min Jawāhiril-Qāmūs*, bahwa semua kata *sakanah* dalam Al-Qur’an mempunyai makna tenteram, damai dan tenang (*tuma'ninah*).⁵⁷

Surat ar-Rum (30) ayat 21 tersebut menyatakan bahwa tujuan keluarga harmonis adalah untuk mencapai ketentraman dan kebahagiaan dengan dasar kasih sayang, setiap anggota keluarga serasa dalam suasana aman, tentram, damai, bahagia dan sejahtera namun dinamis menuju kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Jadi kata “harmonis” yang digunakan untuk mensifati kata “perkawinan” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga

⁵⁷ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 3.

seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga, keluarga menjadi tempat kembali kemanapun anggotanya pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat.⁵⁸

Dalam ajaran Islam, membentuk rumah tangga yang Islami merupakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rumah tangga yang Islami adalah rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan adab-adab Islam, baik yang menyangkut individu maupun keseluruhan anggota rumah tangga. Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi rumah tangga yang damai, tentram, tidak penuh dengan gejolak dan terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga. Bentuk rumah tangga seperti inilah yang dinamakan rumah tangga harmonis. Rumah tangga yang demikian dapat tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi didalamnya diwarnai dan didasari dengan ajaran agama.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, saling tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etika kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga. Keluarga yang harmonis dalam Islam merupakan apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai serta taat kepada Allah SWT.

⁵⁸ Ridwan Ponamon dan Muh. Zaim Azhar, Keharmonisan Rumah Tangga Pemain Persatuan Sepak Bola Indonesia Balikpapan, (Persiba), *Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol 8, No 1, 2019. DOI: <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i1.56>

⁵⁹ Ernawati, Konsep Pendidikan Rumah Tangga Dalam Perspektif Cahyadi Takariawan, *Jurnal Syamil*, Vol. 3 No. 1, 2015. DOI: <https://doi.org/10.21093/sy.v3i1.240>

Oleh karena itu, keharmonisan keluarga sangat esensial bagi kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Cinta dan kasih sayang merupakan fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kedua aspek ini menumbuhkan rasa hormat dan kerja sama antar suami istri, sehingga mereka dapat bahu-membahu dalam menghadapi berbagai persoalan yang menghadang. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keharmonisan keluarga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik. Keharmonisan keluarga merupakan berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, yang dilandasi oleh berbagai unsur persamaan seperti saling dapat memberi dan menerima cinta kasih yang tulus dan memiliki nilai-nilai yang serupa dalam perbedaan.⁶⁰

Dalam kehidupan rumah tangga antara suami dan istri dituntut untuk berhubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan rasa saling pengertian, saling menjaga, saling menghargai, dan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Selain itu juga dalam keluarga yang harmonis adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri untuk menjaga keharmonisan tersebut tidak hanya mengandalkan salah satu, sehingga suami dan istri memiliki kewajiban yang sama dalam keluarga yang harmonis.

⁶⁰ Agus Mahfudin dan Siti Musyarrofah, Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 4, No 1, 2019. DOI: <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/issue/view/160>

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga adalah suatu kondisi dimana di dalam rumah tangga terdapat sikap saling menghormati dan menghargai, saling pengertian, terdapat kasih sayang (*sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*) antar anggota keluarga, tercipta rasa bahagia (merasa puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan diri), serta memiliki komunikasi dan mampu bekerjasama dengan baik antar anggota keluarga dalam rumah tangga.

Keluarga harmonis dapat juga dikatakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Semua manusia ketika melangsungkan pernikahan pasti mengharapkan kelanggengan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Ada beberapa ciri-ciri rumah tangga yang harmonis, yaitu sebagai berikut:⁶¹

a) Keseimbangan hak dan kewajiban suami dan isteri

Keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada pemahaman dan pelaksanaan hak serta kewajiban suami dan istri dalam mengurus keluarga. Indikator keberhasilan kehidupan rumah tangga dapat dilihat dari kualitas hubungan antara suami dan istri. Suami dan istri merupakan pemeran utama dalam rumah tangga, dan untuk membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, tidak boleh ada perbedaan kedudukan antara keduanya.⁶²

b) Pemeliharaan dan pendidikan anak

Anak secara yuridis dianggap sebagai individu yang belum cakap bertindak secara hukum dan memerlukan perlindungan dari lingkungan sekitarnya, terutama orang tua. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi orang tua untuk mengurus, membesarkan, merawat, dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka.

⁶¹ Ahmad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, Vol. 4, No. 1, 2018. DOI: <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1421>

⁶² Dona Salwa, Tinjauan Psikologi Hukum Dan Gender Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam). *Journal of Islamic and Law Studies*. Vol 9, No 1, 2025 DOI: 10.18592/jils.v9i1.15620

Pemeliharaan dan pendidikan yang memadai diharapkan dapat menjadikan anak-anak sebagai panutan dan contoh yang baik ketika dewasa.⁶³

c) Membina hubungan baik antara keluarga besar dan masyarakat.

Membina hubungan yang harmonis dengan keluarga sangat penting, karena keutuhan rumah tangga juga dipengaruhi oleh dukungan dan persetujuan dari keluarga kedua belah pihak. Selanjutnya menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Hubungan baik di lingkungan masyarakat ini bisa tercapai berawal dari kehidupan rumah tangga. Jika kehidupan dalam rumah tangga suami, isteri dan anak mengetahui dan menjalankan perannya masing-masing dengan baik dan benar, maka hubungan baik dan kemakmuran di masyarakat akan tercapai.

d) Menambah keimanan

Ketentuan hukum keluarga dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak hanya mengatur hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga menekankan pentingnya hubungan keluarga dengan Allah SWT. Peningkatan keimanan dalam keluarga tidak hanya mencakup ketaatan pada kewajiban, tetapi juga pada perintah-perintah sunnah, terutama yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Misalnya, bersyukur kepada Allah atas kelahiran anak merupakan bentuk ketaatan yang memperkuat keimanan.⁶⁴

B. Aspek Epistemologis

1. Sumber Pengetahuan Tentang *Silent Treatment*

Secara umum, sumber pengetahuan tentang *silent treatment* berasal dari beberapa aspek keilmuan, diantaranya aspek psikologi, komunikasi, dan sosial. Dalam psikologi, *silent treatment* dipahami sebagai bentuk perilaku pasif-agresif, yaitu tindakan menarik diri secara emosional dan verbal sebagai respons

⁶³ Ahmad Sainul, Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam, *Jurnal Al-Maqasid...*

⁶⁴ *Ibid.*

terhadap konflik, kekecewaan, atau kemarahan. Individu yang melakukan *silent treatment* sering kali tidak mengekspresikan emosinya secara terbuka, tetapi memilih diam sebagai cara untuk menghindari konflik langsung atau sebagai sarana menghukum pihak lain. Secara psikologis, perilaku ini berkaitan dengan regulasi emosi yang tidak adaptif, ketidakmampuan mengelola kemarahan, serta pola kedekatan (*attachment style*) yang tidak aman.⁶⁵

Sementara itu dalam kajian komunikasi interpersonal, *silent treatment* dikategorikan sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang disfungsional. Meskipun tidak menggunakan kata-kata, sikap diam, menghindar, atau menolak interaksi tetap menyampaikan pesan, seperti penolakan, kemarahan, atau dominasi. *Silent treatment* mencerminkan kegagalan komunikasi dua arah karena menghilangkan unsur keterbukaan, empati, dan umpan balik yang menjadi inti komunikasi efektif.⁶⁶

Perilaku ini juga melanggar prinsip komunikasi interpersonal yang sehat, seperti kejujuran emosional (*emotional openness*) dan tanggung jawab komunikasi. Perilaku ini tidak menyelesaikan konflik, *silent treatment* justru memperlebar jarak emosional, memicu kesalahpahaman, dan memperburuk konflik. Bahkan sikap tersebut dapat menghambat keintiman dan kepercayaan antarindividu dalam hubungan.

Kemudian dalam perspektif sosiologi keluarga, *silent treatment* dipandang sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan relasi kuasa, peran keluarga, dan norma budaya. Dalam struktur keluarga, khususnya dalam rumah tangga, *silent treatment* dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk mempertahankan dominasi atau menekan anggota keluarga lain tanpa kekerasan fisik. Diam dijadikan mekanisme sanksi sosial yang secara halus memengaruhi perilaku pasangan atau anggota keluarga. Selain itu, *silent treatment* juga

⁶⁵ Salsabila Nur Hasna, *Silent treatment Sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah, Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 12, No.01, Tahun 2025. DOI: <https://doi.org/10.26740.cjpp.v12n1>

⁶⁶ *Ibid.*

dipengaruhi oleh konstruksi sosial tentang cara mengekspresikan konflik dalam keluarga. Pada sebagian budaya, diam dianggap lebih “sopan” daripada berdebat, namun dalam praktiknya justru dapat merusak keharmonisan keluarga. Jika dibiarkan menjadi pola interaksi, *silent treatment* berpotensi melemahkan fungsi keluarga sebagai ruang komunikasi, dukungan emosional, dan penyelesaian masalah bersama.⁶⁷

Dari sisi dampak, *silent treatment* dapat menimbulkan tekanan psikologis pada pihak yang menerima, seperti perasaan ditolak, cemas, rendah diri, dan stres emosional. Jika berlangsung dalam jangka panjang, perilaku ini berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan mental, menurunkan kualitas hubungan, dan memperkuat pola komunikasi yang tidak sehat dalam relasi interpersonal, khususnya dalam hubungan suami istri atau keluarga.⁶⁸

2. Sumber Hukum Al-Hajru

Dalam khazanah hukum Islam, *al-hajru* bertujuan memberikan ruang intropeksi dan perbaikan pola komunikasi suami istri secara bertahap. Jeda waktu yang terjadi dalam praktik *al-hijr* diharapkan mampu mengurangi ego salah satu pasangan yang melakukan *nusyuz*, serta menumbuhkan kembali rasa membutuhkan kehadiran pasangan.⁶⁹

Al-hajru merupakan sikap yang dianggap sebagai suatu cara untuk menunjukkan sikap tidak setuju, tidak suka atau sebagai peringatan. Istilah telah ada sejak masa Rasulullah. Dalam konteks ajaran Islam, sikap mendiamkan atau mengabaikan seseorang memiliki batasan yang jelas. Rasulullah memberikan contoh bahwa mendiamkan seseorang dalam situasi konflik atau ketegangan dapat dimaklumi dalam jangka waktu tertentu, yaitu tiga hari tiga malam.

⁶⁷ Ermitha Lestari, dkk. *Silent treatment* pada ..., hlm. 68.

⁶⁸ Sri Ayu Irawati, *Silent treatment* dalam Pernikahan Serta Dampaknya bagi Kesehatan Mental Serta Aspek Kekerasan Psikis, *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2025. DOI: <https://doi.org/10.32884/jih.v3i2.2320>.

⁶⁹ Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Cet Ke 1. (Semarang: Dimas Toha Putra Group, 2006), hlm. 39.

Tindakan ini bukanlah untuk menyakiti, melainkan sebagai bentuk toleransi terhadap emosi manusia yang mungkin sedang marah atau lelah. Dalam hal ini, waktu yang diberikan berfungsi sebagai kesempatan bagi individu untuk merenung, menenangkan pikiran, dan meredakan emosi yang sedang memuncak. Namun, penting untuk dicatat bahwa jika sikap mendiamkan ini berlangsung lebih lama dari batas waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Melebihi batas waktu ini dapat berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar, baik bagi individu yang mendiamkan maupun bagi korban. Dalam ajaran Islam, hubungan antar sesama manusia sangat ditekankan, dan komunikasi yang baik adalah salah satu pilar penting dalam membangun hubungan yang sehat.⁷⁰

Konsep *al-hajru* merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian *nusyuz* (konflik rumah tangga) yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, an-Nisa ayat 34, bahwa implementasi *al-hajru* dalam rumah tangga juga bisa ditandai dengan berkata dengan keras kepada istri tidak sekedar memberi *mauidzah*.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,

⁷⁰ Alda Nihayatul A'rifah, dkk. Analisis Hadis *Silent treatment* Perspektif Psikologi (Tinjauan Teori Abraham H Maslow). *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, Vol. 8 No. 1, 2025. DOI: <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i1.1670>.

oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar (QS.An-Nisa ayat 34).

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.An-Nisa ayat 128).

Dalam pandangan Ibn Katsir, makna *nusyuz* pada ayat tersebut ialah *al-irtifa'* (sikap merasa lebih tinggi) atau *al-murtafi'atu ala' zaujiha* (sikap arogan atau merasa lebih tinggi kepada suaminya). Bentuknya bisa berupa dengan meninggalkan perintah suami, berpaling, dan membencinya. Jika tanda-tanda *nusyuz* tersebut muncul, maka nasehatilah dia.⁷¹ Disebutkan dalam Tafsir Jalalain, konsep *nusyuz* yang dimaksud adalah apabila seorang istri memperlihatkan sikap bangkangnya kepada seorang suami, maka hendaklah seorang suami tersebut nasehatilah istrinya, dan memberikan sebuah peringatan, agar ia lebih memahami ajaran dan aturan agama Islam, serta ia akan merasa takut akan azab Allah Swt yang amat pedih.⁷²

⁷¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Terj. Indonesia*, (Sinar Baru Algensindo Juz 5, No. An-Nisa 24– 147, 2013), hlm. 108–109.

⁷² Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain - Jilid 1*, Asbabun Nuzul Ayat Surat Al-Fatihah s.d. Al-Isra, (Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 331.

Apabila sikap *nusyuz* yang muncul dari suami, yakni bahwa seorang istri tahu mengenai sikap suami yang merasa tinggi atasnya dan berpaling pada yang lain serta suami menjadi tinggi hati pada istrinya baik dengan marahnya atau membencinya karena sebab yang datang darinya dan dia tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya dia berikan kepada istrinya, maka dapat melakukan perdamaian diantara keduanya. Imam Syafi'i berkata apabila seorang wanita khawatir akan sikap *nusyuz* suaminya, maka tidak mengapa atas keduanya untuk berdamai. Adapun sikap *nusyuz* suami terhadap istrinya adalah tidak menyenangkan dirinya. Allah SWT membolehkan bagi suami untuk tetap menahan isterinya meski tidak menyenangkannya, dan hendaknya keduanya membuat kesepakatan damai.⁷³ *Nusyuz* istri terhadap suami dibolehkan apabila:

- a. Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang suami kepada Istrinya.
- b. Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri.
- c. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.
- d. Merusak hubungan dengan istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur.⁷⁴

Apabila tanda sikap seseorang istri yang *nusyuz*, maka nasehatilah dia dan takut-takutilah dia dengan siksaan Allah ketika seorang istri *nusyuz* kepada suaminya. Bahwa Allah mewajibkan hak atas suami terhadap istrinya dengan melaksanakan ketaatan istri terhadap suami. Setelah itu, pisahkan mereka di tempat tidur mereka, Ali bin Abi Thalhaf menceritakan dari Ibnu Abbas, *al-hajru* yaitu tidak menyetubuhi dan membelakanginya serta tidak tidur di atas

⁷³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerj: Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam 2004), hlm. 483.

⁷⁴ Oming Ratna Wijaya dan Chadziqatun Nafi'ah, *Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri*, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Volume 04, Nomor 01, Tahun 2024. DOI:10.33754/masadir.v4i01.1273

ranjangnya. Setelah itu pukullah mereka jika seorang suami telah nasehati dan pemisahan tempat tidurnya tidak menyadarkannya, maka boleh dengan memukulnya tetapi tidak melukai. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, yaitu jika istri mentaati suaminya dalam semua kehendak yang dibolehkan oleh Allah, maka tidak boleh mencari-cari jalan lain setelah itu, serta tidak boleh memukul dan menjauhi tempat tidurnya.⁷⁵

Sedangkan batas maksimal untuk *al-hajru* dalam pengertian tidak melakukan hubungan seksual dengan istri adalah empat bulan sebagaimana masa maksimal sumpah *ila'*. Pemberlakuan *al-hajru* diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada istri terkait posisinya dan kebutuhannya terhadap keluarga. Meskipun bagi istri yang sudah terbiasa hidup terpisah dengan suami cara ini dirasa tidak efektif. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan suami mengidentifikasi sebab dari terjadinya perselisihan. Selain itu, Pengetahuan terhadap karakter istri dan sikap kedewasaan sikap suami dapat dijadikan modal dalam penanganan perkara *syiqaq* akibat *nusyuz*⁷⁶. Sikap kedewasaan suami terimplementasi dalam perilaku memaafkan, tidak memarahi dan mengampuni sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Taghabun, ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁷⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Kasîr*. Jilid II. Penerjemah: M. Abdul Ghoffar. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2001), hlm., 299-301

⁷⁶ Ahmad Izzuddin, Praktik Al-Hijr Dalam Penyelesaian Nusyûz di Pengadilan Agama, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2, 2015. DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3520>

“Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Oleh karena itu, *al-hajru* bertujuan memberikan ruang introspeksi dan perbaikan pola komunikasi suami istri secara bertahap. Jeda waktu yang terjadi dalam praktik *al-hajru* diharapkan mampu mengurangi ego salah satu pasangan yang melakukan *nusyuz*, serta menumbuhkan kembali rasa membutuhkan kehadiran pasangan. Sebab faktor yang menjadikan suatu hubungan menjadi lebih kuat adalah ketidakhadiran salah seorang pasangan untuk waktu tertentu. Meskipun, sebagian besar pasangan suami istri cenderung berpikir bahwa tidak adanya komunikasi dalam waktu tertentu akan menimbulkan konflik. Akan tetapi, adanya jeda komunikasi diharapkan mampu menimbulkan kerinduan dan keinginan untuk menjalin hubungan kembali. Begitu pula dengan pisah ranjang yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang melakukan *nusyuz*. Pisah ranjang hanya dalam pengertian perbedaan ruangan tidur dalam satu rumah. Cara seperti ini digunakan oleh pasangan yang masih saling mencintai dan memiliki keinginan kuat mempertahankan rumah tangganya.

3. *Silent Treatment* dalam Komunikasi Keluarga

Keluarga yang harmonis dan berkualitas adalah keluarga yang hidup dalam kerukunan, kebahagiaan, keteraturan, dan kedisiplinan. Di dalamnya tercipta sikap saling menghargai, penuh dengan sikap pemaaf, serta saling membantu dalam kebaikan. Namun, pada kenyataannya, kebahagiaan dalam pernikahan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor cinta saja. Inilah yang menjadi alasan mengapa peran orang tua sangat penting dalam memahami strategi membangun keluarga yang harmonis, terutama bagi mereka yang telah memiliki anak. Keluarga yang dibesarkan dengan kasih sayang dan perhatian akan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara positif. Dalam suasana seperti ini, anak-anak memiliki peluang yang lebih besar

untuk tumbuh menjadi individu yang sehat dan bahagia. Dengan demikian, potensi dan kemampuan mereka dapat berkembang secara maksimal guna meraih keberhasilan di masa depan.⁷⁷

Komunikasi antara pasangan suami dan istri berperan besar dalam menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Komunikasi dalam lingkungan keluarga memiliki peranan yang krusial dalam mempererat hubungan antar anggota keluarga serta meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, yang mencakup terciptanya rasa bahagia, harmonis, dan kondisi kesehatan yang baik. Setiap anggota keluarga memiliki kesempatan untuk saling terlibat dan membangun hubungan melalui komunikasi yang terjalin di dalam keluarga. Komunikasi ini juga menjadi landasan dalam menanamkan serta mengembangkan nilai-nilai yang berfungsi sebagai acuan etika dalam kehidupan seseorang.⁷⁸

Dalam kehidupan keluarga, komunikasi sangat penting baik dalam menjaga keharmonisan internal maupun dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Bagi suami istri, komunikasi yang efektif sangat penting untuk mempercepat penyesuaian, menghilangkan kesalahpahaman, dan mencegah konflik. Hal ini memerlukan komunikasi yang dapat menjamin keberlangsungan dan keharmonisan hubungan suami istri. Karena kunci kelanggengan dalam pernikahan adalah keberhasilan penyesuaian diantara pasangan suami istri. Penyesuaian yang dimaksud dinamis, dimana pasangan suami istri dapat menyesuaikan dirinya dengan perubahan lingkungan dan situasi serta cara berpikir yang tidak kaku.⁷⁹

⁷⁷Revalina Amalia, Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga. *Journal of Communication and Social Sciences*, Vol 3 No. 2, 2025. DOI: <https://doi.org/10.61994/jcss.v3i2.1184>

⁷⁸*Ibid.*

⁷⁹Siti Nor Zaenab, Pentingnya Peran Komunikasi Terbuka antar Pasangan Suami Istri Bagi Pengantin Baru: Studi Kasus di Desa Mejobo Wetan, Mejobo Kudus. *Widya Acitya: Journal of Multidisciplinary Research*, Vol. 1, No. 1, 2025. DOI: <https://journals.hakharainstitute.com/index.php/WA/article/view/4>

Komunikasi merupakan elemen kunci yang membentuk dasar interaksi dalam keluarga. Ini bukan hanya sebatas proses berbicara, tetapi juga mencakup ekspresi perasaan, pemahaman, pendengaran aktif, dan pemberian dukungan. Dalam skripsi ini, akan dieksplorasi pentingnya komunikasi dalam mengatasi problematika yang mungkin muncul dalam keluarga. Komunikasi yang efektif dalam keluarga membantu menciptakan lingkungan di mana anggota keluarga merasa didengar dan dihargai. Ini memberikan peluang bagi setiap individu untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan masalah mereka dengan bebas. Dalam kondisi seperti ini, anggota keluarga merasa aman untuk saling berbagi dan mencari dukungan satu sama lain.⁸⁰

Komunikasi yang efektif berkontribusi pada penyelesaian konflik. Perselisihan keluarga merupakan hal yang wajar, namun bagaimana konflik tersebut dapat diatasi sehingga menjadi perbedaan antara keharmonisan dan ketegangan yang berkepanjangan. Komunikasi yang efektif dapat membantu menyelesaikan ketidaksepahaman, mencari solusi bersama, dan mendorong terciptanya lingkungan yang damai. Komunikasi juga penting dalam membangun keterbukaan didalam keluarga. Keterbukaan merupakan dasar untuk hubungan yang sehat, dan komunikasi yang efektif adalah kuncinya. Ketika anggota keluarga dapat mengekspresikan emosi mereka tanpa takut dihakimi dan diremehkan, mereka mungkin merasa lebih nyaman dan terhubung satu sama lain. Jika tidak ada komunikasi dalam kehidupan keluarga yang sepi tanpa adanya komunikasi yang aktif maka dapat merusak hubungan antar pasangan suami istri.⁸¹

Dalam interaksi keluarga komunikasi dianggap sangatlah penting dalam mencapai tujuan tertentu, biasanya di utamakan dan direncanakan. Jika tidak ada komunikasi, kehidupan keluarga yang sepi tanpa komunikasi yang aktif dapat

⁸⁰ Dinny Rahmayanty, dkk. Pentingnya Komunikasi Untuk Mengatasi Problematika Yang Ada Dalam Keluarga. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5 Nomor 6, 2023. DOI: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i6.20180>

⁸¹ Siti Nor Zaenab, Pentingnya Peran Komunikasi ..., hlm. 20.

merusak hubungan antara orang tua dan anak. Komunikasi yang berhasil adalah yang menghasilkan pemahaman dan dukungan dari semua anggota keluarga. Penting untuk mendorong komunikasi terbuka dan positif untuk memperkuat ikatan keluarga. Dengan demikian komunikasi harus dilakukan secara efektif antara orang tua dan anak. Oleh sebab itu komunikasi adalah sesuatu yang esensial didalam kehidupan keluarga. Komunikasi bisa disebut efektif jika pesan dimengerti dan diterima sebagaimana yang di maksud oleh pengirim pesan, sebuah pesan ditindak lanjuti dengan perbuatan dengan suka rela oleh penerima pesan, sehingga tidak ada hambatan, dan meningkatkan kualitas hubungan antarpribadi, komunikasi harus dalam sistem yang sama, baik pengirim dan penerima pesan, jika tidak sama, maka komunikasi tidak akan terjadi.⁸²

Dalam konteks pemecahan masalah, komunikasi yang baik memungkinkan anggota keluarga untuk bekerja sama dalam menemukan solusi yang memadai untuk masalah yang mungkin timbul. Ini mengarah pemecahan masalah yang lebih efektif dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelajahi dengan lebih mendalam mengenai pentingnya komunikasi dalam menghadapi problematika keluarga, mulai dari konflik perkawinan hingga masalah finansial, kesehatan mental, dan sebagainya.

Dalam komunikasi keluarga khususnya pasangan suami istri, *silent treatment* dapat memperburuk keadaan dan menimbulkan konflik baru. Meskipun awalnya dimaksudkan untuk menghindari pertengkaran terbuka, *silent treatment* justru menghalangi komunikasi dan pemahaman emosional antara suami dan istri. Perilaku ini memang dapat meredam konflik sementara, namun dalam jangka panjang dapat menimbulkan eskalasi konflik yang lebih serius di masa mendatang.

⁸² Dinny Rahmayanty, dkk. Pentingnya Komunikasi untuk..., hlm.20

Silent treatment dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yang secara umum bersifat merendahkan atau mengabaikan eksistensi emosional pasangan. Berikut adalah bentuk-bentuk umum *silent treatment* dalam pernikahan:⁸³

- 1) Diam setelah pertengkaran (*withdrawal after conflict*). Setelah terjadi konflik atau pertengkaran, salah satu pasangan memilih untuk tidak berbicara sama sekali, bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk menghukum atau membuat pasangannya merasa bersalah.
- 2) Penolakan bicara secara konsisten (*chronic avoidance*). Pasangan secara konsisten menolak berinteraksi, tidak menjawab pertanyaan, tidak menanggapi ajakan bicara, bahkan untuk urusan penting dalam rumah tangga
- 3) Mengabaikan keberadaan pasangan (*social exclusion*). Pasangan bertingkah seolah-olah yang lain tidak ada. Mereka berbicara dan berinteraksi dengan orang lain di rumah, tapi sepenuhnya mengabaikan pasangannya.
- 4) Tidak membalas pesan atau panggilan (*digital Silent treatment*). Dalam hubungan jarak jauh atau situasi di luar rumah, *Silent treatment* bisa dilakukan secara digital, misalnya dengan tidak membalas pesan atau mengabaikan panggilan secara sengaja.
- 5) Menolak intimasi emosional dan fisik. Pasangan menarik diri secara emosional dan fisik tanpa alasan jelas, seperti menolak menyentuh, memeluk, atau bahkan kontak mata, sebagai “hukuman diam”.
- 6) Manipulasi emosional lewat diam (*power play*). Pasangan menggunakan diam sebagai cara untuk mendapatkan kendali dalam hubungan. Ini sering terjadi ketika satu pihak merasa lebih dominan dan ingin membuat pihak lain merasa bersalah atau tunduk.

⁸³ Sri Ayu Irawati, *Silent treatment* dalam ..., hlm. 6.

- 7) Menghukum dengan keheningan di depan anak-anak. *Silent treatment* dilakukan secara terang-terangan di depan anak-anak, menciptakan suasana canggung dan penuh tekanan emosional dalam keluarga.

Silent treatment, meskipun seringkali terlihat sebagai bentuk penghindaran, sebenarnya sering kali mencerminkan perasaan yang lebih dalam, seperti kekecewaan, kemarahan, atau rasa terluka yang tidak bisa atau tidak ingin diungkapkan secara langsung. Salah satu perasaan yang paling sering memicu perilaku ini adalah kemarahan. Ketika seseorang merasa marah baik karena disakiti, dihianati, atau merasa tidak dihargai mereka mungkin kesulitan untuk mengungkapkan amarah tersebut secara verbal atau langsung. Akibatnya, mereka memilih untuk menarik diri, menghindari komunikasi, atau memberi "hukuman" berupa diam untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka.⁸⁴

Bagi pelaku *silent treatment*, perilaku ini memberikan kesempatan untuk menghindari perdebatan emosional yang bisa semakin memperburuk situasi. Mereka mungkin merasa bahwa menghindari konfrontasi langsung dengan menggunakan keheningan adalah cara yang lebih aman untuk melindungi diri mereka dari perasaan terluka atau kata-kata yang bisa memperburuk masalah. Namun, meskipun terlihat sebagai cara untuk menghindari konflik, *silent treatment* justru dapat memperburuk keadaan karena komunikasi yang terhenti memperpanjang ketegangan dan mencegah penyelesaian masalah. Untuk itu perilaku diam atau *silent treatment* ini berdampak negatif baik bagi penerima maupun pelaku.⁸⁵

Kemudian di sisi lain, penerima *silent treatment* sering kali merasa bingung dan terabaikan, karena mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk memahami alasan di balik keheningan tersebut. Tanpa adanya penjelasan atau komunikasi verbal, mereka mungkin merasa disingkirkan atau dianggap tidak penting. Hal ini dapat menimbulkan perasaan cemas, marah, atau bahkan

⁸⁴ Salsabila Nur Hasna, *Silent treatment* sebagai ..., hlm. 126.

⁸⁵ *Ibid.*

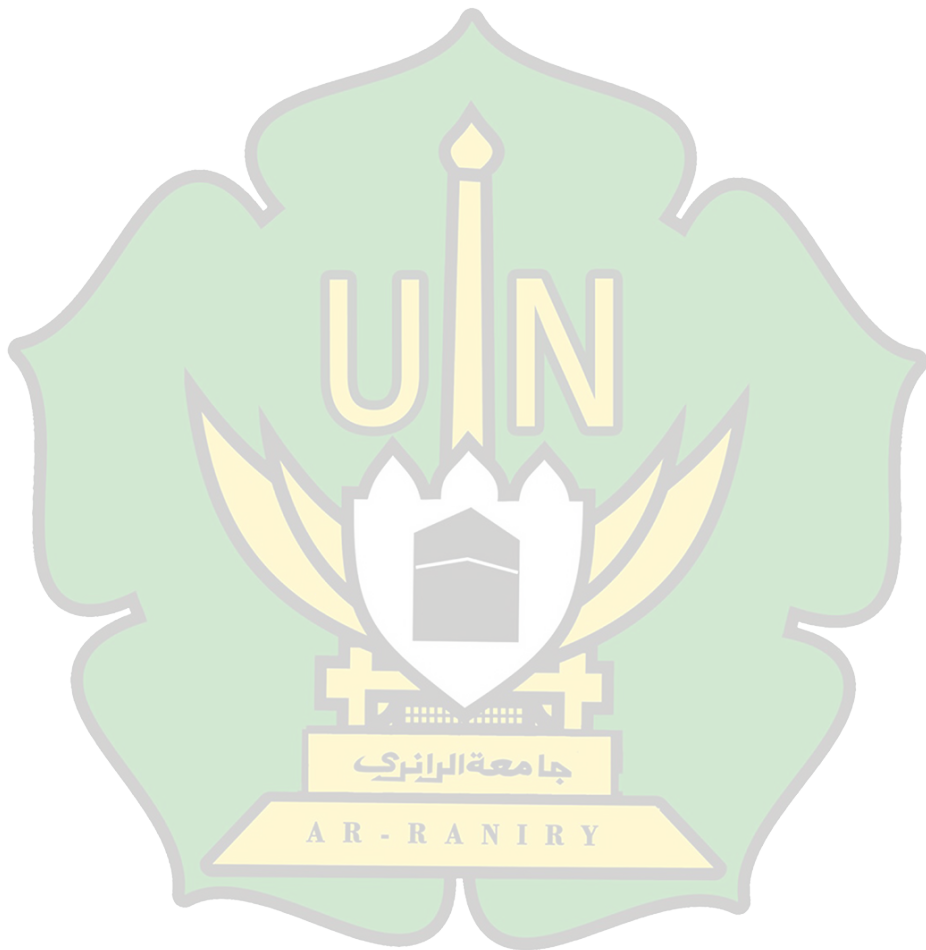
merendahkan harga diri mereka, karena tidak ada kesempatan untuk membicarakan atau mengatasi masalah yang ada. Meskipun *silent treatment* dapat digunakan dengan niat baik, seperti memberi waktu untuk meredakan emosi atau memberi ruang untuk berpikir, apabila digunakan secara berlebihan atau tanpa niat untuk memperbaiki komunikasi, dampaknya bisa merusak hubungan. Perlakuan diam yang tidak disertai dengan upaya untuk menjalin kembali komunikasi yang sehat dapat memperdalam jurang pemisah emosional antara pihak-pihak yang terlibat

Pada realitas empiris, dampak dari *silent treatment* dinilai signifikan dan berpotensi merugikan, karena dapat menimbulkan konsekuensi emosional yang bersifat laten dan tidak selalu tampak secara langsung, bahkan berisiko memicu atau memperburuk gangguan psikologis. Pelaku *silent treatment* cenderung merasa memperoleh posisi kuasa dan kontrol penuh atas hubungan, sementara korban yang menerima perlakuan ini umumnya mengalami kebingungan serta kecemasan akan terputusnya ikatan relasional. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Frontiers in Evolutionary Neuroscience* mengonfirmasi bahwa korteks *cingulate anterior* area otak yang terlibat dalam persepsi nyeri akan menunjukkan aktivitas intens ketika seseorang mengalami perlakuan *silent treatment*. Terlepas dari motif yang mendasarinya, tindakan mendiamkan pasangan tanpa komunikasi yang jelas dapat membawa dampak negatif yang bersifat sistemik, baik bagi dinamika hubungan maupun kesehatan mental penerimanya.⁸⁶

Silent treatment dapat menciptakan suasana ketidaknyamanan dan keheningan yang menghambat pertukaran informasi yang sehat dan konstruktif. Dampaknya tidak hanya terbatas pada situasi spesifik yang memicu *silent treatment*, tetapi juga dapat meluas ke dalam kehidupan sosial secara umum. *Silent treatment* juga dapat berdampak bagi pelaku maupun korban, adapun

⁸⁶ Istibsarotul Amalia, *Bahaya Silent treatment*, *Jupetra: Jurnal Pendidikan Transformatif*, Vol. 1 No. 1, 2022. DOI: <https://doi.org/10.9000/jupetra.v1i1.192>

dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah *silent treatment* terbukti membuat stress, karena mereka terus memutar peristiwa yang menyakitkan dalam pikiran mereka yang mengalihkan perhatian mereka untuk fokus pada tugas-tugas lain dan mempengaruhi mereka.



BAB III

DAMPAK *SILENT TREATMENT* SUAMI-ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF *AL-HAJRU*

A. Realitas Objek, Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Realitas Objek Penelitian

Silent treatment dalam rumah tangga merupakan sebuah fenomena komunikasi yang tampak sederhana yakni diam, namun sebenarnya memiliki makna yang kompleks dan dampak yang mendalam. Dalam konteks hubungan suami istri, *silent treatment* terjadi ketika salah satu pihak secara sengaja menarik diri dari komunikasi, mengabaikan pasangan, dan menolak berinteraksi sebagai respons terhadap konflik atau ketidakpuasan. Diam dalam hal ini bukanlah bentuk penenangan diri yang sehat, melainkan strategi pasif-agresif yang sering digunakan untuk menghindari masalah, menghukum pasangan, atau bahkan mengontrol situasi. Karena tidak menimbulkan luka fisik dan sering kali berlangsung tanpa pertengkaran terbuka, perilaku ini kerap tidak disadari sebagai masalah serius, baik oleh pelaku maupun korban.

Dalam banyak keluarga, terdapat anggapan bahwa menahan emosi dan tidak memperpanjang konflik adalah pilihan terbaik demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, ketika diam digunakan secara berkepanjangan tanpa upaya penyelesaian masalah, hal tersebut justru menciptakan jarak emosional yang semakin lebar. Pasangan yang menjadi korban *silent treatment* biasanya mengalami kebingungan, merasa diabaikan, tidak dihargai, bahkan mempertanyakan nilai dirinya dalam hubungan tersebut. Ketidaktepatan komunikasi ini dapat memicu kecemasan, stres, dan penurunan kepercayaan diri yang berlangsung secara perlahan namun pasti.

Dalam jangka panjang, *silent treatment* dapat merusak fondasi hubungan rumah tangga. Komunikasi yang seharusnya menjadi sarana utama

untuk memahami dan menyelesaikan masalah justru terputus, sehingga konflik tidak pernah benar-benar selesai, melainkan hanya tertunda dan menumpuk. Keintiman emosional pun berkurang, karena pasangan tidak lagi merasa aman untuk berbagi perasaan atau pikiran. Bahkan, dalam beberapa kasus, *silent treatment* dapat berkembang menjadi bentuk kekerasan emosional, terutama jika digunakan secara sengaja untuk mengendalikan pasangan atau membuatnya merasa bersalah. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat menciptakan hubungan yang tidak sehat dan berpotensi berujung pada keretakan atau perceraian.

Jika dilihat dalam konteks lokal di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, fenomena *silent treatment* juga tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang memengaruhi pola komunikasi dalam keluarga. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keharmonisan, penghormatan terhadap pasangan, serta norma adat dan agama sering kali mendorong individu untuk menahan diri dan menghindari konflik terbuka. Dalam situasi tertentu, sikap diam dianggap lebih terhormat daripada berdebat atau mengungkapkan ketidakpuasan secara langsung. Namun, di balik nilai-nilai tersebut, terdapat potensi munculnya konflik yang tidak terselesaikan. *Silent treatment* menjadi salah satu cara yang aman secara sosial, tetapi sebenarnya menyimpan dampak psikologis yang tidak kecil.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa *silent treatment* di Kecamatan Trumon Tengah bukan sekadar persoalan diam atau tidak berbicara, melainkan sebuah fenomena komunikasi yang mencerminkan adanya masalah yang lebih dalam dalam hubungan rumah tangga. Untuk mengatasinya, diperlukan kesadaran bahwa komunikasi terbuka dan jujur merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan keluarga. Pasangan perlu belajar untuk mengungkapkan perasaan secara sehat, mendengarkan dengan empati, serta mencari solusi bersama ketika menghadapi konflik. Di tingkat masyarakat di Kecamatan Trumon Tengah, upaya edukasi mengenai pentingnya kesehatan

mental dan komunikasi dalam keluarga juga menjadi langkah penting untuk mencegah dan mengurangi praktik *silent treatment*. Dengan pendekatan yang tepat, fenomena yang selama ini tersembunyi ini dapat diangkat ke permukaan dan ditangani secara lebih konstruktif demi terciptanya keluarga yang sehat dan harmonis.

2. Konteks Lokasi Penelitian: Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Trumon Tengah

Kecamatan Trumon Tengah merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Aceh Selatan yang dibentuk melalui peraturan daerah Nomor 4 tahun 2020. Kecamatan yang memiliki luas sekitar 128,98 km² memiliki batas-batas yaitu sebagai berikut:⁸⁷

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan gampong Pinto Rimba pada Kecamatan Trumon Timur
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Sigleng Kecamatan Trumon
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Selekat Kecamatan Bakongan Timur.

Kecamatan Trumon Tengah berada sekitar 100 km dari Kota Tapaktuan, Ibukota Kabupaten Aceh Selatan. Menurut data BPS Aceh Selatan tahun 2025, jumlah penduduk di kecamatan ini berjumlah sebanyak 7.432 jiwa yang meliputi 3.750 laki-laki dan 3.682 jiwa perempuan. Penduduk terbanyak terdapat pada Desa Ladang Rimba yakni 2.146 jiwa, disusul desa Ie Jereuneh sebanyak 909 jiwa dan desa Cot Bayu sebanyak 883 jiwa.⁸⁸

Secara administratif wilayah Kecamatan Trumon Tengah memiliki sepuluh wilayah gampong atau desa, meliputi desa Lhok Raya, Ie Jereuneh,

⁸⁷ Badan Pusat Statistik Aceh Selatan, *Trumon Tengah Dalam Angka 2025* (Aceh Selatan: BPS), hlm. 30.

⁸⁸ *Ibid.*

Naca, Cot Bayu, Jambo Papeun, Ladang Rimba, Pulo Raya, Krueng Batee, Kampong Teungoh dan Gunong Kapho. Wilayah gampong paling luas di Kecamatan Trumon Tengah adalah pada Gampong Ie Jeureuneh dengan luas 24,37 km² , sementara gampong dengan luas paling kecil adalah Gampong Kampung Teungoh dengan luas 4,18 Km² . Adapun jumlah dusun rata-rata sebanyak tiga dusun, dan hanya Gampong Kampung Tengoh dan Gampong Gunong Kapho yang memiliki dua dusun. Kondisi ini menunjukkan bahwa dua gampong tersebut memiliki luas yang kecil sementara gampong yang lainnya memiliki luas yang lebih besar.⁸⁹

Dari segi geografis, wilayah Trumon Tengah berada di bagian selatan Aceh yang memiliki kondisi alam yang cukup beragam, mulai dari dataran hingga kawasan berbukit. Secara umum, karakteristik wilayah di Kabupaten Aceh Selatan, termasuk Trumon Tengah, didominasi oleh daerah perbukitan dan hutan, dengan sebagian wilayah berupa dataran yang digunakan untuk aktivitas permukiman dan pertanian. Letaknya yang tidak jauh dari kawasan pesisir barat-selatan juga memengaruhi kondisi lingkungan serta pola kehidupan masyarakatnya. Kondisi topografi dengan tingkat kemiringan sangat curam atau terjal mencapai 63,45%, sedangkan berupa dataran hanya sekitar 34,66% dengan kemiringan lahan dominan pada kemiringan 40% dengan luas 254.138.39 ha, terkecil kemiringan 8-15% seluas 175.04 hektare dan selebihnya tersebar pada berbagai tingkat kemiringan.

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Trumon Tengah mengangungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas unggulan daerah ini meliputi kelapa sawit, kelapa hingga palawija. Sektor lainnya seperti berdagang, bekerja sebagai pegawai negeri, maupun usaha kecil dan industri rumah tangga. Struktur ekonomi daerah ini masih sangat bergantung pada sektor primer, terutama pertanian, yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat setempat.

⁸⁹*Ibid*, hlm. 6

Kecamatan Trumon Tengah dapat digambarkan sebagai wilayah pedesaan yang sedang berkembang, dengan potensi utama di bidang pertanian serta kekayaan sumber daya alam. Meskipun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan fasilitas, wilayah ini memiliki peluang untuk berkembang melalui peningkatan pembangunan, pelayanan publik, dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Dari total jumlah gampong di Kecamatan Trumon Tengah, peneliti memilih dua gampong sebagai fokus lokasi penelitian. Kedua gampong tersebut yakni Gampong Ladang Rimba dan Gampong Naca.

3. Subjek Penelitian

a. Suami sebagai Pelaku dan Korban *Silent Treatment*

Dalam penelitian ini, subjek penelitian terkait *silent treatment* dalam rumah tangga dari posisi suami sebagai informan yaitu Oky Yurinal Hidayat (32), Azmi (39) dan Arman (50). Ketiganya berstatus suami yang tinggal di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Pemilihan ketiga informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman langsung dalam dinamika komunikasi rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan praktik *silent treatment*. Selain itu, variasi usia di antara informan memberikan sudut pandang yang beragam mengenai bagaimana perilaku tersebut dipahami dan diterapkan dalam berbagai tahap kehidupan pernikahan. Dengan demikian, ketiga informan dianggap mampu memberikan data yang mendalam dan relevan untuk menjawab tujuan penelitian.

b. Istri sebagai Pelaku *Silent Treatment*

Dalam penelitian ini, posisi istri dapat diposisikan sebagai pelaku *silent treatment*. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian subjek dengan fokus penelitian mengenai *silent treatment* dalam rumah tangga dari perspektif istri. Informan yang dipilih yaitu Rika Nurliza (30), Devi Rianti (39), dan Ira Wati (46), yang seluruhnya berstatus sebagai istri dan berdomisili di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan.

Pemilihan ketiga informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman langsung dalam dinamika komunikasi rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan praktik *silent treatment*.

Selain itu, adanya variasi usia di antara informan memberikan sudut pandang yang beragam terkait pemahaman, penyebab, serta dampak perilaku tersebut dalam berbagai tahap kehidupan pernikahan. Kesamaan latar belakang geografis dan sosial budaya juga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih kontekstual mengenai pengaruh lingkungan terhadap pola komunikasi dalam rumah tangga. Dengan demikian, ketiga informan ini dinilai mampu memberikan informasi yang mendalam dan relevan untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian.

c. Tokoh Agama (*Teungku*) sebagai Informan Ahli Lokal

Dalam penelitian mengenai praktik *silent treatment* dalam rumah tangga di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, tokoh agama lokal yakni *teungku* atau *Imum Chiek* memiliki posisi penting sebagai informan ahli. *Teungku* bukan hanya berperan sebagai pemimpin ibadah, tetapi juga sebagai rujukan utama masyarakat dalam memahami persoalan kehidupan sehari-hari, termasuk konflik dalam rumah tangga. Dengan latar belakang pengetahuan agama Islam serta kedekatan sosial dengan masyarakat, *teungku* sering menjadi tempat konsultasi bagi pasangan suami istri yang mengalami permasalahan komunikasi, termasuk fenomena *silent treatment* yang kerap tidak disadari sebagai bentuk masalah serius. Perspektif yang diberikan oleh *teungku* yaitu mengaitkan aspek hukum dan nilai-nilai keislaman, seperti pentingnya musyawarah, saling menghargai, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga.

Dalam penelitian ini, subjek penelitian dari kalangan *teungku* atau ulama yaitu Tgk. T, Suhelmi (31). Sebagai seorang *teungku*, Tgk. T. Suhelmi dianggap memiliki pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai keislaman, termasuk prinsip-prinsip komunikasi yang dianjurkan dalam keluarga. Informan

merupakan *Teungku* atau *Imuem Chik* di Gampong Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan.

Keterlibatannya sebagai subjek penelitian bertujuan untuk memperoleh perspektif normatif dan religius terkait praktik *silent treatment* dalam rumah tangga, serta bagaimana fenomena tersebut dipandang dalam ajaran Islam. Selain itu, pandangan beliau juga diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai solusi atau pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dalam mengatasi permasalahan komunikasi antara suami dan istri.

B. Temuan Data Penelitian

Setelah melakukan proses wawancara mendalam dan observasi di lapangan, peneliti menemukan serangkaian data yang memperkaya pemahaman tentang praktik *silent treatment* di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Temuan ini akan dipaparkan dalam tiga kelompok utama: (1) bentuk dan faktor penyebab *silent treatment*; (2) dampak *silent treatment* terhadap keharmonisan rumah tangga; dan (3) tinjauan konsep *al-hajru* terhadap praktik tersebut. Pemaparan ini mengintegrasikan suara para subjek penelitian untuk memberikan gambaran yang utuh.

1. Bentuk dan Faktor Penyebab *Silent Treatment* oleh Suami-Istri di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan

a. Bentuk *Silent Treatment* oleh Suami-Istri di Kecamatan Trumon Tengah

Kehidupan rumah tangga pada hakikatnya merupakan proses panjang yang melibatkan dua individu dengan latar belakang, karakter, nilai, serta pola pikir yang berbeda. Ketika dua orang memutuskan untuk hidup bersama, mereka tidak hanya menyatukan cinta, tetapi juga menyatukan kebiasaan, harapan, dan cara menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan. Dalam perjalanan tersebut, sangat wajar apabila muncul perbedaan pendapat atau sudut pandang yang pada akhirnya dapat memicu konflik. Konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu

yang harus selalu dihindari atau dianggap sebagai tanda kegagalan, melainkan bagian alami dari dinamika hubungan yang terus berkembang.

Hal tersebut juga tidak terkecuali bagi pasangan suami istri di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian terhadap tiga pasangan suami bahwa mereka pernah berselisih atau berkonflik selama berumah tangga. Namun demikian, dalam menyikapi konflik, setiap pasangan berbeda, ada yang mendiamkan dan ada yang mengajak berdiskusi dan membangun komunikasi. Seperti pernyataan pasangan Oky Yurinal Hidayat - Rika Nurliza bahwa ketika terjadi perselisihan rumah tangga, salah satu pasangan memilih untuk diam dalam tempo waktu tertentu karena hal itu dianggap sebagai salah satu cara meredam emosi.

“Kalau terjadi perselisihan, saya lebih memilih untuk diam kepada pasangan. Maksud diam yaitu tidak berbicara sementara waktu, karena menurut saya itu adalah sikap untuk meredamkan emosi atau supaya konflik tidak semakin panjang”⁹⁰

Kemudian pernyataan pasangan Azmi - Devi Rianti bahwa ketika terjadi perselisihan rumah tangga, salah satu pasangan memilih untuk diam sampai emosi kembali reda. Menurut mereka, ketika terjadi perdebatan dan saling keras maka dikhawatirkan masalah semakin panjang dan memperburuk hubungan rumah tangga.

“Saya memilih diam tidak berbicara karena kalau sama-sama berkeras diri maka pasti konflik rumah tangga semakin buruk. Ketika pasangan kita marah, kita lebih baik diam dan tunggu emosi kembali reda”⁹¹

Sementara itu pernyataan pasangan Azmi - Devi Rianti bahwa mereka memilih untuk berdiskusi ketika terjadi perselisihan rumah tangga, pasangan ini lebih memilih untuk berdiskusi pasangan dan membangun komunikasi untuk

⁹⁰Wawancara dengan Oky Yurinal Hidayat - Rika Nurliza, *pasangan rumah tangga di Kecamatan Trumon Tengah*, 10 April 2026.

⁹¹ Wawancara dengan Azmi - Devi Rianti, *pasangan rumah tangga di Kecamatan Trumon Tengah*, 11 April 2026.

menyelesaikan masalah yang terjadi, sehingga permasalahan tersebut tidak berlarut dalam waktu yang lama.

“Kalau terjadi perselisihan rumah tangga, saya lebih memilih untuk berdiskusi pasangan dan membangun komunikasi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Karena itu menurut saya sikap yang baik agar konflik tidak berkepanjangan”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik *silent treatment* pasangan suami istri di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dilakukan dengan mendiamkan pasangan dengan tidak berbicara dalam tempo waktu tertentu dengan tujuan agar emosi mereda serta menghindari konflik yang panjang.

Ketika diwawancarai lebih lanjut tentang bentuk *silent treatment* yang dilakukan bahwa ketiga pasangan mengaku bahwa mendiamkan pasangan dilakukan diam total dan penolakan komunikasi verbal langsung, yaitu suami atau istri memilih untuk tidak berbicara sama sekali kepada pasangannya selama berjam-jam dan bahkan berhari-hari. Bentuk *silent treatment* ini tidak hanya memutus komunikasi esensial, tetapi juga menciptakan atmosfer rumah yang dingin dan penuh tekanan psikologis bagi seluruh anggota keluarga.

“Kalau ada masalah kami sering tidak berbicara dengan pasangan itu dengan diam sama sekali dan gak peduli apapun, ini bisa kadang-kadang sampai berhari-hari”⁹³

“Kalau diam itu memang betul gak mau bicara sama sekali. Bisa berjam, satu hari atau bahkan lebih.”⁹⁴

“Ketika ada masalah, memang sering memilih untuk diam tanpa bicara. Tapi biasanya gak terlalu lama, sebab diantara kami yang didiamkan itu sering berusaha untuk mengajak bicara untuk menyelesaikan masalah”⁹⁵

⁹² Wawancara dengan Arman - Ira Wati, pasangan rumah tangga di Kecamatan Trumon Tengah, 9 April 2026

⁹³ Wawancara dengan Azmi - Devi Rianti, pasangan rumah tangga ...

⁹⁴ Wawancara dengan Oky Yurinal Hidayat - Rika Nurliza, pasangan rumah tangga ...

⁹⁵ Wawancara dengan Arman - Ira Wati, pasangan rumah tangga

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa bentuk *silent treatment* yang dilakukan oleh pasangan rumah tangga di Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan yaitu dalam bentuk diam total dan penolakan komunikasi verbal langsung. Waktu atau durasi *silent treatment* tersebut juga bervariasi tergantung dari pasangan masing-masing.

Melalui penjelasan di atas dapat diketahui bahwa setiap pasangan memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyikapi konflik rumah tangga, sesuai dengan karakter, kebiasaan, dan pola komunikasi yang mereka bangun. Ada pasangan yang memilih untuk mendinginkan konflik sebagai bentuk meredakan emosi atau menghindari pertengkaran yang lebih besar. Sikap ini biasanya dilakukan dengan harapan suasana akan kembali tenang seiring berjalannya waktu.

Namun, ada juga pasangan yang justru memilih untuk langsung mengajak berdiskusi ketika konflik muncul, dengan tujuan mencari akar permasalahan dan menemukan solusi bersama. Pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, serta kemampuan untuk memahami sudut pandang pasangan. Perbedaan cara dalam menyikapi konflik ini menunjukkan bahwa tidak ada satu metode yang sepenuhnya sama untuk semua rumah tangga.

b. Faktor Penyebab *Silent Treatment* oleh Suami-Istri di Kecamatan Trumon Tengah

Berbagai faktor dapat menjadi penyebab timbulnya konflik, seperti masalah komunikasi yang kurang efektif, perbedaan dalam mengelola keuangan, pembagian peran dalam rumah tangga, hingga tekanan dari lingkungan sosial maupun pekerjaan. Selain itu, kondisi emosional yang tidak stabil, kelelahan, atau ekspektasi yang tidak tersampaikan dengan baik juga sering kali memperbesar potensi terjadinya perselisihan. Dalam situasi tertentu, hal-hal

kecil yang tampak sepele pun dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar apabila tidak ditangani dengan bijak.

Mendiamkan pasangan atau *silent treatment* yang terjadi pada pasangan rumah tangga di Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan terjadi dikarenakan berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi, anak, pekerjaan dan faktor-faktor lainnya. Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh narasumber di lokasi penelitian, bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sering memicu perselisihan rumah tangga. Kebutuhan hidup yang terus meningkat, ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, serta tekanan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menimbulkan stres yang berdampak pada hubungan pasangan. Selain itu, perbedaan dalam cara mengelola keuangan, seperti kebiasaan berbelanja, atau menentukan prioritas kebutuhan juga kerap menjadi sumber perdebatan.

“Konflik dalam rumah tangga sering terjadi karena masalah ekonomi, tuntutan pekerjaan, serta berbagai tekanan hidup lainnya. Sebab ketidakstabilan kondisi keuangan dan kesibukan kerja sering kali membuat komunikasi menjadi kurang baik, sehingga memicu terjadinya perselisihan”.⁹⁶

“Sering konflik itu berkaitan dengan penjaan anak, sebab ada perbedaan dalam membagi waktu dan tanggung jawab dalam mengasuh anak, yang kemudian menimbulkan perdebatan”.⁹⁷

“Konflik dalam rumah tangga itu karena disebabkan oleh permasalahan anak, khususnya dalam hal cara membesarkan dan mendidik anak. Kita sering memiliki perbedaan pandangan terkait pola asuh yang dianggap paling tepat, sehingga sering menimbulkan perbedaan pendapat”.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga pasangan suami istri di Kecamatan Trumon Tengah, dapat disimpulkan bahwa konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang umum terjadi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda pada setiap pasangan. Faktor ekonomi dan pekerjaan menjadi

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Wawancara dengan Azmi - Devi Rianti, *pasangan rumah tangga...*

⁹⁸ Wawancara dengan Oky Yurinal Hidayat - Rika Nurliza, *pasangan rumah tangga...*

pemicu utama pada pasangan pertama, sementara pada pasangan kedua konflik lebih disebabkan oleh perbedaan dalam penjaan dan pembagian tanggung jawab terhadap anak. Adapun pasangan ketiga mengalami konflik yang berfokus pada perbedaan pandangan dalam membesarkan dan mendidik anak. Oleh karena itu perbedaan kondisi, peran, dan cara pandang dalam rumah tangga menjadi penyebab utama timbulnya perselisihan, sehingga diperlukan komunikasi yang baik dan kerja sama antara pasangan untuk menjaga keharmonisan hubungan.

Praktik *silent treatment* pasangan suami istri di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan terjadi karena perselisihan, perdebatan hingga pertengkaran dalam rumah tangga. Hasil penelitian terhadap informan menjelaskan bahwa perselisihan hingga pertengkaran kecil ataupun besar sering terjadi dan dilakukan oleh istri terhadap suami. Sementara mendiamkan pasangan juga paling sering dilakukan istri terhadap suami.

“Kalau berselisih itu biasanya istri yang duluan sehingga antara kita sering diam. Kadang istri yang mendiamkan ataupun suami juga mendiamkan. Artinya kalau yang lebih sering itu istri yang mendiamkan”⁹⁹

“Awal perdebatan yang sering berakhir diam itu sering dari istri, karena ada saja yang disalahkan atau yang kurang pas, akhirnya bertengkar. Dan kadang saya yang mendiamkan supaya emosi dia redam, tapi juga sering istri yang mendiamkan saya”¹⁰⁰

“Kita sering saling diam setelah terjadi pertengkaran, namun nanti kembali harmonis kembali. Kalau siapa yang duluan, sudah pasti istri yang duluan yang memperlmasalahkan sesuatu sehingga bertengkar. Kadang ada diam beberapa jam atau bahkan sampai beberapa hari”¹⁰¹

⁹⁹ Wawancara dengan Azmi, *Seorang suami di Kecamatan Trumon Tengah*, 11 April 2026

¹⁰⁰ Wawancara dengan Oky Yurinal Hidayat, *Seorang suami di Kecamatan Trumon Tengah*, 10 April 2026.

¹⁰¹ Wawancara dengan Arman, *Seorang suami di Kecamatan Trumon Tenga*, 9 April 2026

Sesuai dengan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa praktik *silent treatment* di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan sering dilakukan oleh istri kepada suami, namun suami juga pernah melakukan hal sama kepada istri. *Silent treatment* tersebut terjadi akibat adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga salah satu pasangan memilih untuk mendiamkan pasangannya.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk *silent treatment* pasangan suami istri di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dilakukan dalam bentuk mendiamkan pasangan dengan tidak berbicara dengan tujuan agar emosi mereda serta menghindari konflik yang panjang. Bentuk diam tersebut merupakan diam total dan penolakan komunikasi verbal langsung. Waktu atau durasi *silent treatment* tersebut juga bervariasi tergantung dari pasangan masing-masing. Sementara itu faktor penyebab *silent treatment* tersebut dikarena adanya pertengkaran atau perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perselisihan ini terjadi karena faktor ekonomi, pekerjaan, penjagaan dan tanggung jawab terhadap anak serta perbedaan pandangan dalam metode membesarkan dan mendidik anak.

2. Dampak *Silent Treatment* oleh Suami-Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan

Silent treatment dalam hubungan suami istri merupakan suatu bentuk respons terhadap konflik yang ditunjukkan melalui sikap diam, menarik diri, atau mengabaikan pasangan. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, perilaku ini tidak hanya sekadar tindakan pasif, tetapi menjadi bagian dari dinamika interaksi yang memengaruhi kualitas hubungan secara keseluruhan.

Ketika *silent treatment* terjadi, hubungan suami istri memasuki situasi di mana komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal, komunikasi merupakan sarana utama dalam membangun pengertian, menyampaikan

perasaan, dan menjaga kedekatan emosional. Sikap saling diam menciptakan ruang kosong dalam interaksi, yang secara perlahan membentuk pola hubungan yang berbeda dari kondisi ideal yang diharapkan dalam sebuah pernikahan.

Dalam praktiknya, *silent treatment* juga mencerminkan adanya mekanisme tertentu dalam menghadapi konflik, di mana salah satu atau kedua pihak memilih untuk tidak terlibat secara verbal maupun emosional. Hal ini menjadikan hubungan tidak lagi berfokus pada proses saling memahami, melainkan pada penghindaran interaksi. Seiring waktu, pola seperti ini dapat menjadi bagian dari kebiasaan dalam menyikapi perbedaan atau permasalahan.

Hasil penelitian terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan bahwa sikap *silent treatment* atau mendiamkan pasangan, setiap informan memiliki alasan berbeda-beda serta merasakan dampak yang berbeda setiap pasangannya. Ada yang merasakan pada perasaan canggung, pusing hingga perasaan galau.

“Saya mendiamkan pasangan sebagai cara untuk meredam emosi pasangan agar tidak semakin memuncak. Namun, setelah melakukannya, ia justru merasakan kecanggungan dalam hubungan tersebut”¹⁰²

“Sikap mendiamkan dilakukan agar masalah tidak semakin besar dan dapat dihindari konflik yang lebih serius. Meskipun demikian, saya mengalami rasa pusing setelah mendiamkan pasangan, yang kemungkinan disebabkan oleh tekanan pikiran”¹⁰³

“Mendiamkan pasangan bertujuan agar permasalahan tidak semakin panjang. Namun, dampak yang dirasakan adalah munculnya perasaan galau selama tidak berkomunikasi dengan pasangan”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan mendiamkan pasangan dianggap sebagai strategi untuk menghindari konflik, tetapi justru menimbulkan dampak emosional negatif. Pasangan

¹⁰² Wawancara dengan Oky Yurinal Hidayat - Rika Nurliza, *pasangan rumah tangga...*

¹⁰³ Wawancara dengan Azmi - Devi Rianti, *pasangan rumah tangga...*

¹⁰⁴ Wawancara dengan Arman - Ira Wati, *pasangan rumah tangga...*

pertama mengaku merasakan kecanggungan dalam hubungan tersebut, pasangan kedua mengalami rasa pusing setelah mendiamkan pasangan, yang kemungkinan disebabkan oleh tekanan pikiran, sedangkan pasangan ketiga yang dirasakan adalah munculnya perasaan galau selama tidak berkomunikasi dengan pasangan.

Sedangkan dampak perilaku *silent treatment* terhadap keharmonisan rumah tangga, menunjukkan adanya variasi pandangan mengenai dampak praktik *silent treatment* atau mendiamkan pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Praktik *silent treatment* cenderung dipersepsikan memiliki dampak negatif oleh sebagian informan, terutama terhadap keharmonisan dan aspek kehidupan rumah tangga lainnya. Namun, terdapat pula pandangan yang menganggap praktik tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam hubungan, sehingga tidak selalu dinilai berdampak buruk.

“Tindakan mendiamkan pasangan berdampak pada meningkatnya ego pasangan serta juga memengaruhi keharmonisan rumah tangga”¹⁰⁵

“Mendiamkan pasangan memiliki dampak yang banyak, tidak hanya pada emosional tetapi juga terhadap kondisi ekonomi dan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, serta turut mengganggu keharmonisan hubungan”¹⁰⁶

“Sikap mendiamkan pasangan tidak memberikan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga, karena kita anggap sebagai bentuk pembelajaran dan tidak memengaruhi keharmonisan rumah tangga”¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga pasangan suami istri di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan, dapat disimpulkan bahwa praktik *silent treatment* atau mendiamkan pasangan merupakan strategi yang memiliki tujuan umum untuk meredakan konflik, namun dalam pelaksanaannya

¹⁰⁵ Wawancara dengan Oky Yurinal Hidayat - Rika Nurliza, *pasangan rumah tangga...*

¹⁰⁶ Wawancara dengan Arman - Ira Wati, *pasangan rumah tangga...*

¹⁰⁷ Wawancara dengan Azmi - Devi Rianti, *pasangan rumah tangga...*

menimbulkan dampak yang beragam tergantung pada persepsi dan kondisi masing-masing individu.

Sebagian informan memandang bahwa tindakan tersebut justru memicu munculnya ego dalam hubungan, memperlebar jarak emosional, serta mengganggu keharmonisan rumah tangga. Bahkan, dalam beberapa kasus, dampaknya meluas hingga memengaruhi aspek lain seperti kestabilan ekonomi dan dinamika kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi yang terbuka dapat memperbesar potensi kesalahpahaman dan memperumit penyelesaian masalah.

Sementara itu di sisi lain, terdapat pula pandangan yang melihat *silent treatment* sebagai bentuk refleksi atau pembelajaran dalam hubungan, di mana jeda komunikasi dianggap dapat memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk menenangkan diri dan berpikir lebih jernih. Dalam perspektif ini, tindakan mendiamkan pasangan tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang merusak, melainkan sebagai salah satu cara untuk menjaga agar konflik tidak semakin membesar. Namun demikian, efektivitas cara ini sangat bergantung pada bagaimana kedua belah pihak memaknai dan menyikapi situasi tersebut.

Menurut padangan informan terkait praktik *silent treatment* bertentangan dengan nilai-nilai agama atau tidak, para informan juga memiliki pandangan yang berbeda, ada yang berpandangan bahwa praktik *silent treatment* bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, sedangkan informan lainnya mengaku bahwa sikap tersebut tidak bertentangan.

“Kalau menurut pandangan kami, sikap mendiamkan pasangan ini bertentangan dengan agama, sebab memang tidak boleh kita mendiamkan pasangan, apalagi dalam waktu yang lama”¹⁰⁸

“Kalau menurut saya tidak boleh sikap mendiamkan pasangan, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawancara dengan Oky Yurinal Hidayat - Rika Nurliza, *pasangan rumah tangga...*

¹⁰⁹ Wawancara dengan Arman - Ira Wati, *pasangan rumah tangga...*

“Kalau menurut pandangan saya tidak bertentangan, karena sebagai bentuk pembelajaran”¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara informan terkait kesesuaian praktik *silent treatment* dengan nilai-nilai agama Islam. Dua informan berpendapat bahwa mendiamkan pasangan bertentangan dengan ajaran Islam, karena dalam pandangan mereka, hubungan suami istri seharusnya dibangun atas dasar komunikasi yang baik, saling menghargai, serta penyelesaian masalah secara terbuka dan bijaksana. Sikap mendiamkan dinilai dapat memperpanjang konflik, menimbulkan jarak emosional, dan berpotensi merusak keharmonisan yang seharusnya dijaga dalam rumah tangga sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman.

Satu informan lainnya memiliki pandangan berbeda dengan menganggap bahwa praktik *silent treatment* tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ia melihat tindakan tersebut sebagai bagian dari upaya mengendalikan emosi dan menghindari pertengkaran yang lebih besar, sehingga justru dapat menjadi langkah sementara untuk menjaga situasi tetap kondusif. Dalam perspektif ini, mendiamkan pasangan dipahami bukan sebagai bentuk pengabaian, melainkan sebagai cara untuk menenangkan diri sebelum kembali berkomunikasi secara lebih baik.

Sementara itu hasil wawancara dengan salah satu pimpinan agama (*Imuem Chiek*) di Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan menjelaskan bahwa menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Dalam ajaran Islam, hubungan suami istri dibangun atas dasar kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), sehingga setiap pasangan dianjurkan untuk saling memahami, menghargai, dan menjaga komunikasi yang baik. Menurutnya, konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar,

¹¹⁰ Wawancara dengan Azmi - Devi Rianti, *pasangan rumah tangga...*

namun tidak boleh dibiarkan berlarut-larut atau diselesaikan dengan cara yang dapat memperburuk keadaan.

Informan juga menekankan bahwa menghindari konflik bukan berarti mengabaikan masalah, melainkan mengelola perbedaan dengan bijaksana. Ia menyarankan agar setiap pasangan mampu mengendalikan emosi, mengedepankan musyawarah, serta mencari solusi yang adil dan saling menguntungkan. Sikap saling terbuka dan mau mendengarkan pasangan juga menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

“Penting bagi setiap pasangan agar selalu menjaga keharmonisan rumah tangga dan mengendalikan emosi. Selaku *Imuem Chiek*, memang sering menengahi permasalahan rumah tangga yang berkonflik. Kalau sikap mendiamkan pasangan itu boleh di dalam agama, apabila istri dalam keadaan *nusyuz*, dan tidak boleh lama, sekitar 3-4 hari”¹¹¹

Tgk T. Suhelmi juga menjelaskan bahwa dalam konsep *al-hajru*, dibolehkan mendiamkan pasangan (istri) dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran atau pendidikan kepada pasangan agar dapat berubah ke arah yang lebih baik. Bahkan suami dibenarkan untuk meninggalkan rumah dalam waktu tertentu untuk mendiamkan istri.

“Dalam agama boleh, tapi tujuannya untuk memberikan pembelajaran kepada istri dan tidak boleh lama-lama serta memukul atau main tangan.”¹¹²

Terkait penyelesaian pasangan suami istri yang berselisih, Tgk T. Suhelmi menjelaskan bahwa pihaknya selaku pimpinan adat dan hukum akan bertindak apabila kedua pasangan dan pihak keluarga tidak bisa menyelesaikan persoalan rumah tangga tersebut, maka pihak tokoh agama di desa akan memanggil kedua belah pihak untuk diberikan nasihat dengan pemahaman sesuai dengan nilai-nilai agama.

¹¹¹ Wawancara dengan Tgk. T, Suhelmi, *Salah satu Imuem Chik di Kecamatan Trumon Tengah*, 12 April 2026.

¹¹² *Ibid.*

“Kalau penyelesaiannya itu kita panggil dan kita beri nasihat agar mereka memiliki pandangan dan pentingnya menjaga rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam”¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik *silent treatment* atau mendiamkan pasangan merupakan strategi yang memiliki tujuan umum untuk meredakan konflik, namun dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak yang beragam tergantung pada persepsi dan kondisi masing-masing individu. Hasil penelitian terhadap tiga pasangan suami istri di Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan menjelaskan bahwa dua pasangan diantaranya mengaku bahwa sikap *silent treatment* memiliki dampak terhadap kehidupan rumah tangga.

Oleh sebab itu maka dapat ditegaskan bahwa praktik *silent treatment* bukanlah solusi yang sepenuhnya efektif jika digunakan tanpa pemahaman dan komunikasi lanjutan yang baik. Meskipun dapat berfungsi sebagai mekanisme sementara untuk meredakan emosi, tindakan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila berlangsung terlalu lama atau tidak diikuti dengan penyelesaian masalah secara terbuka. Oleh karena itu, komunikasi yang sehat, saling pengertian, dan kemampuan mengelola emosi menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta mencegah konflik yang berkepanjangan.

C. Analisis Penulis

1. Analisis Faktor Penyebab *Silent Treatment* oleh Suami-Istri di Kecamatan Trumon Tengah

Rumah tangga pada dasarnya dibangun dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan antara suami dan istri. Dalam kehidupan berkeluarga, kedua pasangan diharapkan dapat saling melengkapi, memberikan dukungan, serta menciptakan suasana yang penuh kasih sayang dan ketenangan.

¹¹³ *Ibid.*

Kebahagiaan dalam rumah tangga tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga dari adanya rasa saling pengertian, komunikasi yang baik, serta kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan bersama.

Keharmonisan keluarga merupakan jalinan kasih sayang antara suami dan istri atau orang tua. Jalinan kasih sayang ini menciptakan kedamaian hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesejahteraan fisik. Hubungan yang didasari kasih sayang memperkuat ikatan antar anggota keluarga, memperkuat fondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya.¹¹⁴ Oleh karena itu, keharmonisan keluarga sangat esensial bagi kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Cinta dan kasih sayang merupakan fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kedua aspek ini menumbuhkan rasa hormat dan kerja sama antar suami istri, sehingga mereka dapat bahu-membahu dalam menghadapi berbagai persoalan yang menghadang.

Namun demikian, dalam kehidupan rumah tangga tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik, baik yang bersifat kecil maupun besar. Perbedaan pendapat, latar belakang, kebiasaan, hingga cara berkomunikasi sering kali menjadi pemicu munculnya pertengkaran antara pasangan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, mengingat setiap individu memiliki karakter dan sudut pandang yang berbeda. Konflik kecil biasanya berkaitan dengan hal-hal sehari-hari, sementara konflik besar dapat menyangkut persoalan yang lebih kompleks seperti keuangan, peran dalam rumah tangga, atau pengambilan keputusan penting.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan bahwa praktik *silent treatment* dilakukan oleh istri kepada suami. Artinya seluruh istri yang menjadi informan dalam penelitian ini pernah mendiamkan suaminya. Bentuk diam tersebut merupakan diam total dan penolakan komunikasi verbal langsung.

¹¹⁴ Noffi Yanti, Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga, *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 3, No. 1, 2020, <https://doi.org/10.24014/0.8710152>.

Waktu atau durasi *silent treatment* tersebut juga bervariasi tergantung dari pasangan masing-masing.

Hal tersebut sesuai dengan teori *silent treatment* bahwa *silent treatment* dilakukan karena dorongan untuk melakukan tindakan ofensif pihak lain. Teknik utama dalam perilaku *silent treatment* adalah diam. Perilaku paling umum adalah tidak melakukan kontak mata, tidak berbicara, melakukan upaya untuk mengabaikan, mencoba menghindari seseorang dan tidak menanggapi pertanyaan atau komentar apapun.¹¹⁵

Praktik *silent treatment* dilakukan karena untuk meredakan emosi atau menghindari pertengkaran yang lebih besar. Sikap ini biasanya dilakukan dengan harapan suasana akan kembali tenang seiring berjalannya waktu. Namun, ada juga pasangan yang justru memilih untuk langsung mengajak berdiskusi ketika konflik muncul, dengan tujuan mencari akar permasalahan dan menemukan solusi bersama.

Sementara itu faktor penyebab *silent treatment* tersebut dikarenakan adanya pertengkaran atau perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perselisihan ini terjadi karena faktor ekonomi, pekerjaan, penjaan dan tanggung jawab terhadap anak serta perbedaan pandangan dalam metode membesarkan dan mendidik anak. Artinya, faktor-faktor tersebut muncul karena sikap marah, emosional atau kecewa terhadap pasangan.

Hal ini sebagai teori hakikat *silent treatment*, bahwa pada dasarnya *silent treatment* adalah bentuk komunikasi pasif-agresif yang dilakukan dengan cara sengaja diam, menarik diri, atau menolak berkomunikasi sebagai respons terhadap konflik, kekecewaan, atau kemarahan. Diam di sini bukan sekadar menenangkan diri, tetapi mengandung pesan tersembunyi: hukuman emosional, penolakan, atau kontrol terhadap pihak lain. Pada waktu yang lama, *silent*

¹¹⁵ Ermitha Lestari, dkk. *Silent treatment* pada..., hlm. 67

treatment akan mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.¹¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya *silent treatment* pada pasangan suami istri di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan adalah adanya pertengkaran atau perselisihan dalam rumah tangga yang dipicu oleh masalah ekonomi, pekerjaan, pengasuhan dan tanggung jawab terhadap anak, serta perbedaan pandangan dalam mendidik anak. Faktor-faktor tersebut umumnya menimbulkan perasaan marah, kecewa, dan emosi negatif terhadap pasangan. Kondisi ini kemudian mendorong salah satu pihak melakukan *silent treatment* sebagai bentuk komunikasi pasif-agresif, yaitu dengan sengaja diam, menarik diri, atau menolak berkomunikasi sebagai respons terhadap konflik yang terjadi. Perilaku tersebut tidak hanya menjadi sarana untuk mengekspresikan kemarahan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai hukuman emosional, bentuk penolakan, atau upaya mengendalikan pasangan.

2. Analisis Dampak *Silent Treatment* oleh Suami-Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Trumon Tengah

Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Keharmonisan keluarga merupakan jalinan kasih sayang antara suami dan istri atau orang tua. Jalinan kasih sayang ini menciptakan kedamaian hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa, dan kesejahteraan fisik. Hubungan yang didasari kasih sayang

¹¹⁶ Salsabila Nur Hasna, *Silent treatment Sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah. Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 12, No.1, 2025. DOI: <https://doi.org/10.26740/cjpp.v12n01.p123-129>

memperkuat ikatan antar anggota keluarga, memperkuat fondasi keluarga, dan menjaga keutuhannya.¹¹⁷

Oleh karena itu, keharmonisan keluarga sangat esensial bagi kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Cinta dan kasih sayang merupakan fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kedua aspek ini menumbuhkan rasa hormat dan kerja sama antar suami istri, sehingga mereka dapat bahu-membahu dalam menghadapi berbagai persoalan yang menghadang.

Hasil penelitian pada pasangan suami istri di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, bahwa sikap *silent treatment* berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Dalam hal ini, terdapat variasi pandangan mengenai dampak praktik *silent treatment* atau mendiamkan pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Sebagian pasangan mengaku bahwa *silent treatment* memiliki dampak negatif terhadap hubungan rumah tangga. Sedangkan satu pasangan suami istri menganggap praktik *silent treatment* tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam hubungan, sehingga tidak selalu dinilai berdampak buruk.

Hal tersebut sebagaimana teori *silent treatment* dalam konsep psikologis, bahwa *silent treatment* berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam relasi. Pihak yang diam memegang kendali situasi karena ia menentukan kapan komunikasi dibuka kembali, sementara pihak yang didiamkan berada dalam posisi tidak pasti, cemas, dan sering merasa bersalah. Dalam jangka pendek, diam mungkin terlihat aman karena menghindari pertengkaran, tetapi hakikatnya ia menghambat penyelesaian konflik dan menumpuk emosi negatif. Dalam rumah

¹¹⁷ Noffi Yanti, Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga, *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 3, No. 1, 2020, <https://doi.org/10.24014/0.8710152>.

tangga, akibat rasa keterikatan dan kepercayaan di antara pasangan dapat terkikis dan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.¹¹⁸

Kemudian dalam perspektif sosiologi keluarga, *silent treatment* dipandang sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan relasi kuasa, peran keluarga, dan norma budaya. Dalam struktur keluarga, khususnya dalam rumah tangga, *silent treatment* dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk mempertahankan dominasi atau menekan anggota keluarga lain tanpa kekerasan fisik. Diam dijadikan mekanisme sanksi sosial yang secara halus memengaruhi perilaku pasangan atau anggota keluarga. Selain itu, *silent treatment* juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial tentang cara mengekspresikan konflik dalam keluarga. Pada sebagian budaya, diam dianggap lebih “sopan” daripada berdebat, namun dalam praktiknya justru dapat merusak keharmonisan keluarga. Jika dibiarkan menjadi pola interaksi, *silent treatment* berpotensi melemahkan fungsi keluarga sebagai ruang komunikasi, dukungan emosional, dan penyelesaian masalah bersama.¹¹⁹

3. Analisis Konsep *Al-Hajru* Terhadap Praktik *Silent Treatment* oleh Suami-Istri di Kecamatan Trumon Tengah

Komunikasi sering menjadi faktor utama timbulnya konflik dalam pernikahan. Ketika terjadi konflik, suami istri kerap menutup diri untuk membuka ruang diskusi dan enggan menyampaikan secara langsung kesulitan yang dialami. Hal ini dianggap sebagai asal mula munculnya perilaku mendiamkan pasangan (*silent treatment*) dalam konteks pasangan suami istri.

Pada waktu yang lama, *silent treatment* akan mengakibatkan terjadinya gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan.¹²⁰ Dalam pernikahan, *silent treatment* yang terlalu sering dan lama tentunya sangat

¹¹⁸ Farida Prima Prastista, dkk. Analisis Hukum terhadap Perilaku *Silent treatment* dan Konsep *Al-Hajr* dalam Hubungan Pernikahan, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Volume 06, Nomor 02, 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v6i2.26027>

¹¹⁹ Ermitha Lestari, dkk. *Silent treatment* pada ..., hlm. 68.

¹²⁰ Salsabila Nur Hasna, *Silent treatment* Sebagai ...

mempengaruhi pada kehidupan dan kelangsungan rumah tangga. Tekanan psikis yang ditimbulkan akibat perilaku *silent treatment* tidak dapat diremehkan. Bagi pemberi maupun penerima *silent treatment*, kondisi ini mengakibatkan gangguan mental jika berlangsung dalam jangka panjang. Saat periode *silent treatment*, pihak yang didiamkan merasa diabaikan dan tidak dihargai sehingga menciptakan rasa ketidaknyamanan dalam hubungan. Senada dengan dampak tersebut, perlakuan diam dari salah satu pasangan juga dapat mengancam keberadaan dan kontrol diri. Akibatnya rasa keterikatan dan kepercayaan di antara pasangan dapat terkikis dan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.

Mendiami pasangan dalam Islam dikenal dengan istilah *al-hajru* (الهمجر), yaitu sikap menjauhi atau mendiami pasangan dalam waktu tertentu sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga. Prinsip *al-hajru* mempunyai batasan dan tentunya tidak boleh dilakukan secara semena-mena.¹²¹ Konsep *al-hajru* merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian *nusyuz* (konflik rumah tangga) yang dilakukan oleh salah satu pasangan.

Dalam Islam, *nusyuznya* seorang istri terhadap suami maka dilakukan dengan menasehati dan menatakut-takuti dengan siksaan Allah ketika seorang istri *nusyuz* kepada suaminya. Bahwa Allah mewajibkan hak atas suami terhadap istrinya dengan melaksanakan ketaatan istri terhadap suami. Setelah itu, pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Ali bin Abi Thalhaf menceritakan dari Ibnu Abbas, *al-hajru* yaitu tidak menyetubuhi dan membelakanginya serta tidak tidur di atas ranjangnya. Setelah itu pukullah mereka jika seorang suami telah nasehati dan pemisahan tempat tidurnya tidak menyadarkannya, maka boleh dengan memukulnya tetapi tidak melukai. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, an-Nisa ayat 34:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah

¹²¹ Farida Prima Prastista, dkk. Analisis Hukum terhadap

yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Sementara itu apabila sikap *nusyuz* yang muncul dari suami, yakni bahwa seorang istri tahu mengenai sikap suami yang merasa tinggi atasnya dan berpaling pada yang lain serta suami menjadi tinggi hati pada istrinya baik dengan marahnya atau membencinya karena sebab yang datang darinya dan dia tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya dia berikan kepada istrinya, maka dapat melakukan perdamaian diantara keduanya. Imam Syafi'i berkata apabila seorang wanita khawatir akan sikap *nusyuz* suaminya, maka tidak mengapa atas keduanya untuk berdamai. Adapun sikap *nusyuz* suami terhadap istrinya adalah tidak menyenangkan dirinya. Allah SWT membolehkan bagi suami untuk tetap menahan isterinya meski tidak menyenangkannya, dan hendaknya keduanya membuat kesepakatan damai.¹²² Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 128:

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.An-Nisa ayat 128).

Nusyuz istri terhadap suami dibolehkan apabila:

- e. Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang suami kepada Istrinya.
- f. Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri.

¹²² Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerj: Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam 2004), hlm. 483.

- g. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.
- h. Merusak hubungan dengan istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur.¹²³

Hasil penelitian terhadap pasangan suami istri di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa praktik *silent treatment* dalam rumah tangga dilakukan oleh pihak istri kepada suami. Temuan ini mengindikasikan bahwa seluruh istri yang menjadi informan dalam penelitian pernah melakukan tindakan mendiamkan suaminya sebagai respons terhadap konflik, kekecewaan, kemarahan, atau ketidakpuasan yang dirasakan. Tindakan mendiamkan pasangan tersebut dilakukan dengan mengurangi atau menghentikan komunikasi untuk sementara waktu, baik dengan tidak menjawab pertanyaan, menghindari percakapan, maupun membatasi interaksi sehari-hari dengan pasangan.

Fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi emosional yang digunakan istri ketika menghadapi masalah rumah tangga yang dianggap sulit diselesaikan melalui komunikasi langsung. *Silent treatment* digunakan sebagai cara untuk menunjukkan rasa kecewa atau ketidaksetujuan terhadap perilaku suami. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat menjadi mekanisme pertahanan diri untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar ketika emosi sedang memuncak.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dua pasangan suami istri yaitu Oky Yurinal Hidayat - Rika Nurliza dan pasangan Azmi - Devi Rianti tidak melakukan *silent treatment* di depan anak-anak mereka. Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran dari pasangan untuk memisahkan konflik perkawinan dari kehidupan anak. Mereka berupaya menjaga agar anak tidak

¹²³Oming Ratna Wijaya dan Chadziqatun Nafi'ah, Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Volume 04, Nomor 01, Tahun 2024. DOI:10.33754/masadir.v4i01.1273

secara langsung menyaksikan bentuk-bentuk konflik atau ketegangan yang terjadi antara ayah dan ibu. Sikap tersebut dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam melindungi kondisi psikologis dan emosional anak dari dampak negatif perselisihan rumah tangga. Tidak dilakukannya *silent treatment* di hadapan anak juga menunjukkan bahwa pasangan suami istri masih mempertimbangkan kepentingan dan kenyamanan anak dalam keluarga. Mereka menyadari bahwa memperlihatkan konflik secara terbuka, termasuk perilaku saling mendiamkan, dapat menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau perasaan tidak aman pada anak.

Sementara itu pasangan Arman - Ira Wati melakukan *silent treatment* sering dilakukan di depan anak sehingga secara tidak langsung turut mempengaruhi sikap, psikologis dan emosional anak. Meskipun anak tidak memahami secara penuh penyebab konflik tersebut, mereka tentunya dapat merasakan adanya ketegangan, jarak emosional, dan suasana yang tidak nyaman di dalam keluarga.

Mendiamkan pasangan atau *silent treatment* pada pasangan rumah tangga di Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan terjadi dikarenakan berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi, anak, pekerjaan dan faktor-faktor lainnya. Hal ini sebagaimana yang diungkap oleh narasumber di lokasi penelitian, bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang sering memicu perselisihan rumah tangga. Kebutuhan hidup yang terus meningkat, ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, serta tekanan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat menimbulkan stres yang berdampak pada hubungan pasangan. Selain itu, perbedaan dalam cara mengelola keuangan, seperti kebiasaan berbelanja, atau menentukan prioritas kebutuhan juga kerap menjadi sumber perdebatan.

Perselisihan hingga pertengkaran kecil ataupun besar sering terjadi dan dilakukan oleh istri terhadap suami. Sementara mendiamkan pasangan juga sering dilakukan istri terhadap suami. Tindakan mendiamkan pasangan dianggap

sebagai strategi untuk menghindari konflik, tetapi justru menimbulkan dampak emosional negatif. Pasangan pertama mengaku merasakan kecanggungan dalam hubungan tersebut, pasangan kedua mengalami rasa pusing setelah mendiamkan pasangan, yang kemungkinan disebabkan oleh tekanan pikiran, sedangkan pasangan ketiga yang dirasakan adalah munculnya perasaan galau selama tidak berkomunikasi dengan pasangan.

Sedangkan dampak perilaku *silent treatment* terhadap keharmonisan rumah tangga, menunjukkan adanya variasi pandangan mengenai dampak praktik *silent treatment* atau mendiamkan pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Praktik *silent treatment* cenderung dipersepsikan memiliki dampak negatif oleh sebagian informan, terutama terhadap keharmonisan dan aspek kehidupan rumah tangga lainnya. Namun, terdapat pula pandangan yang menganggap praktik tersebut sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam hubungan, sehingga tidak selalu dinilai berdampak buruk.

Dari tiga pasangan suami istri, dua diantaranya memandang bahwa tindakan *silent treatment* justru memicu munculnya ego dalam hubungan, memperlebar jarak emosional, serta mengganggu keharmonisan rumah tangga. Bahkan, dalam beberapa kasus, dampaknya meluas hingga memengaruhi aspek lain seperti kestabilan ekonomi dan dinamika kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi yang terbuka dapat memperbesar potensi kesalahpahaman dan memperumit penyelesaian masalah.

Sementara itu di sisi lain, terdapat pula pandangan yang melihat *silent treatment* sebagai bentuk refleksi atau pembelajaran dalam hubungan, di mana jeda komunikasi dianggap dapat memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk menenangkan diri dan berpikir lebih jernih. Dalam perspektif ini, tindakan mendiamkan pasangan tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang merusak, melainkan sebagai salah satu cara untuk menjaga agar konflik tidak semakin

membesar. Namun demikian, efektivitas cara ini sangat bergantung pada bagaimana kedua belah pihak memaknai dan menyikapi situasi tersebut.

Sementara itu, apabila ditinjau dari perspektif *nusyuz* dalam hukum Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga pasangan yang menjadi objek kajian, dua pasangan dapat dikategorikan mengalami *nusyuz* yang dilakukan oleh istri, sedangkan satu pasangan lainnya menunjukkan adanya *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Kategorisasi tersebut didasarkan pada perilaku dan sikap yang ditunjukkan oleh masing-masing pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri.

Pada dua pasangan yang dikategorikan mengalami *nusyuz* oleh istri, perilaku *silent treatment* yang dilakukan istri tidak hanya berupa tindakan mendiamkan suami, tetapi juga disertai sikap yang menunjukkan ketidaktaatan atau pengabaian terhadap kewajiban yang seharusnya dijalankan dalam hubungan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, *nusyuz* istri dapat dipahami sebagai sikap membangkang, menentang, atau tidak melaksanakan kewajiban terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, ketika tindakan mendiamkan pasangan dilakukan sebagai bentuk penolakan yang berkepanjangan dan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, maka perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *nusyuz*.

Adapun pada satu pasangan lainnya, *nusyuz* justru dilakukan oleh pihak suami. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga tidak selalu bersumber dari istri, tetapi juga dapat muncul akibat sikap suami. Namun demikian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap *nusyuz* dilakukan sebagai bentuk pembelajaran terhadap pasangan dan sebagai bentuk intropeksi diri.

Sementara itu dalam konsep *al-hajru*, bahwa *al-hajru* mempunyai batasan dan tentunya tidak boleh dilakukan secara semena-mena. *Al-hajru* bersifat mendidik dan tidak berdasarkan pada kebencian, namun berfungsi

sebagai teguran untuk memberikan ruang intropeksi diri kepada pihak suami dan istri agar kembali memperbaiki hubungan dalam rumah tangga.¹²⁴ Sedangkan sikap *silent treatment* seorang istri didasari pada *nusyuz* istri terhadap suami dibolehkan apabila adanya keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang suami kepada istrinya; sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri; tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain; serta merusak hubungan dengan istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur.¹²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas berdasarkan teori serta dasar hukum *nusyuz* dalam surat an-Nisa ayat 34 dan ayat 128, maka dapat dipahami bahwa praktik *silent treatment* yang dilakukan oleh istri terhadap suami di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan tidak dibolehkan dan tidak sesuai dengan konsep *al-hajru*, karena:

- 1) Alasan istri melakukan *silent treatment* terhadap suami di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan karena persoalan ekonomi, pekerjaan, anak dan penjagaan anak. Istri dibenarkan melakukan *silent treatment* sebagaimana konsep *nusyuz*, apabila alasan keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang suami kepada istrinya; sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan; tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah; merusak hubungan dengan istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur.
- 2) Berdasarkan dalil dalam an-Nisa ayat 128, bahwa ketika istri *nusyuz* terhadap suami, maka hendaklah mereka berdamai.

¹²⁴ Salsabila Nur Hasna, *Silent treatment* Sebagai ...

¹²⁵ Oming Ratna Wijaya dan Chadziqatun Nafi'ah, *Nusyuz Dalam Hukum Islam: Aspek Hukum dan Dampaknya Pada Hubungan Suami-Istri*, *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, Volume 04, Nomor 01, Tahun 2024. DOI:10.33754/masadir.v4i01.1273

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

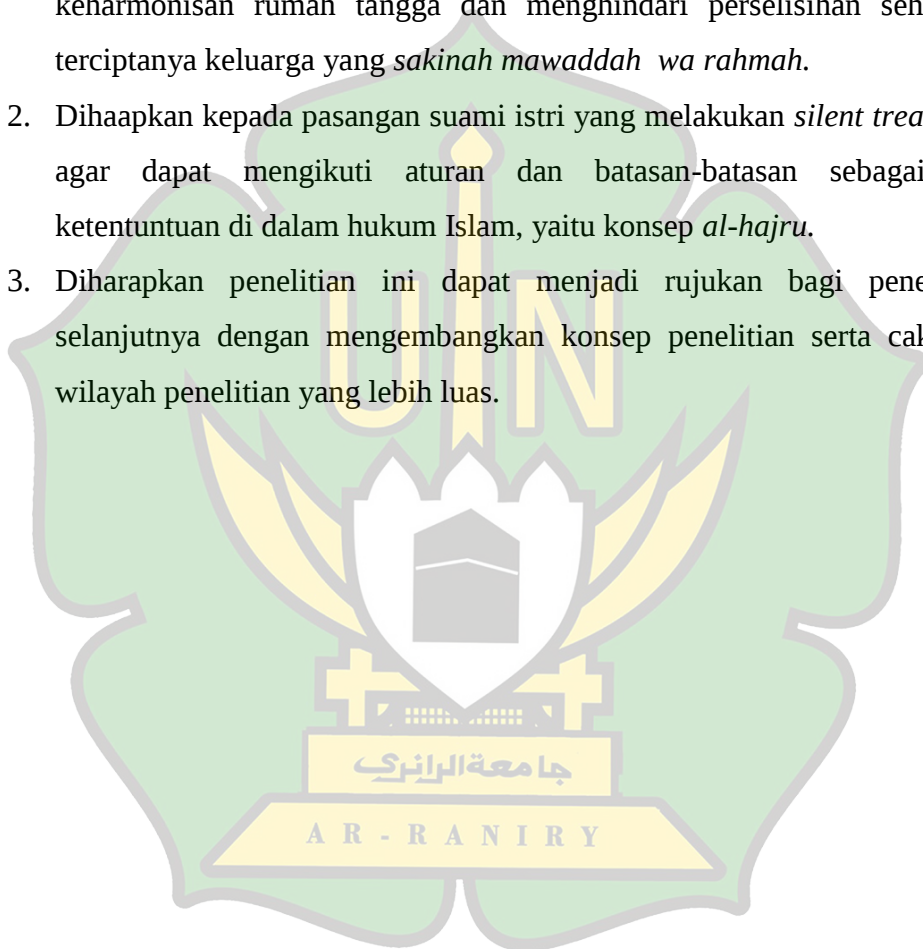
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik *silent treatment* pasangan suami istri di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan hanya dilakukan oleh istri terhadap suami. Bentuk *silent treatment* yang dilakukan yaitu mendiamkan pasangan dengan tidak berbicara dengan tujuan agar emosi mereda serta menghindari konflik yang panjang. Bentuk diam tersebut merupakan diam total dan penolakan komunikasi verbal langsung. Waktu atau durasi *silent treatment* juga bervariasi tergantung dari pasangan masing-masing. Sementara itu faktor penyebab *silent treatment* dikarena adanya pertengkaran atau perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Perselisihan ini terjadi karena faktor ekonomi, pekerjaan, penjaan dan tanggung jawab terhadap anak serta perbedaan pandangan dalam metode membesarkan dan mendidik anak.
2. Praktik *silent treatment* yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan berdampak terhadap keharmonisan dan aspek kehidupan rumah tangga lainnya. Namun juga terdapat pasangan suami istri yang berpandangan bahwa *silent treatment* tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam hubungan.
3. Praktik *silent treatment* yang dilakukan oleh istri terhadap suami di Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan tidak sesuai dengan konsep *al-hajru* karena alasan istri melakukan *silent treatment* yaitu persoalan ekonomi, pekerjaan, anak dan penjaan anak. Alasan ini tidak sesuai dengan konsep *nusyuz* dalam Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis turut mengemukakan sejumlah saran kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

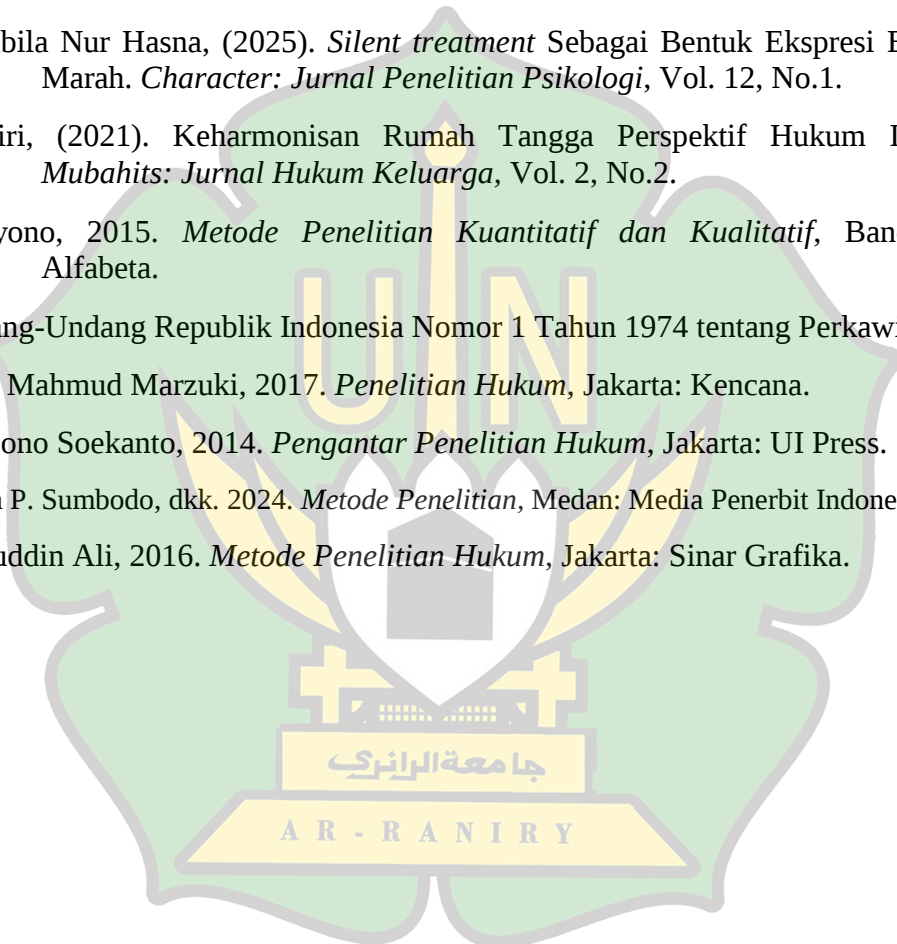
1. Diharapkan kepada seluruh pasangan suami istri untuk dapat menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari perselisihan sehingga terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.
2. Dihaapkan kepada pasangan suami istri yang melakukan *silent treatment* agar dapat mengikuti aturan dan batasan-batasan sebagaimana ketentuan di dalam hukum Islam, yaitu konsep *al-hajru*.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan mengembangkan konsep penelitian serta cakupan wilayah penelitian yang lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, 2007. *Fiqhus Sunnah Lin Nisa'*, diterjemahkan Asep Sobari, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Ummat.
- Agus Hermanto dan Ihda Shofiyatun Nisa, (2024) Ekologi Rumah Tangga Harmonis: Konsep Mubadalah sebagai Kunci Utama. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 5, No. 1.
- Ahmad Izzuddin, (2015). Praktik Al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyûz di Pengadilan Agama, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 2.
- Ai Karomah, dkk (2022). Pola Komunikasi Harmonis dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah di KUA Mergangsan Yogyakarta. *Altruism: The Indonesian Journal of Community Engagement*. Vol. 1, No. 2.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak.
- Burhan Bungin, 2020. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana.
- Carissa Nabila Putri dan Atika Dian Ariana, (2022). Kecemasan Diri Dewasa Awal yang Menjalani Hubungan Romantis saat Mendapat Perilaku *Silent treatment*, *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental*, Vol. 2, No. 1.
- Dudang Gojali, dkk. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Perspektif*, Vol. 4 No. 1.
- Farida Prima Prastista, dkk. (2025). Analisis Hukum terhadap Perilaku *Silent treatment* dan Konsep Al-Hajr dalam Hubungan Pernikahan, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Volume 06, Nomor 02.
- Ibnu Katsir, 2003. *Tafsir Ibnu Katsir*, ed. M. Yusuf Harun et al., penerj. M. Abdul Ghoffar et al. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Lisa Nur Azizah dan Sulidar, (2025). Nilai-Nilai Al-Quran dalam Mengatasi Fenomena *Silent treatment*: Studi Kasus di Medan Marelan Lingkungan, *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 2.

- Malik Adharsyah, dkk, (2024). Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol. 2 No. 1.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muslimah, (2019). Strategi Keluarga Jarak Jauh dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan TNI-AD. *At-Ta'lim : Kajian Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No.2.
- Salsabila Nur Hasna, (2025). *Silent treatment* Sebagai Bentuk Ekspresi Emosi Marah. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 12, No.1.
- Subairi, (2021). Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, *Mubahits: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No.2.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Yama P. Sumbodo, dkk. 2024. *Metode Penelitian*, Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Zainuddin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.



Lampiran 1: SK Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3233/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Tugas Akhir pada Fakultas Syarif'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Tugas Akhir;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syarif'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

- KESATU** : Menunjuk Saudara (i):
a. Aulil Amri, M.H
b. Muhammad Husnul, M.H.I.
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Suci Ramadhani

NIM : 220101041

Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Judul : Dampak Silent Treatment (Perilaku Mendiamkan) oleh Suami Istri terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Konsep Al-Hajru (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah)

- KEDUA** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025.

- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1057/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Geucik Ladang Rimba
2. Geucik Naca

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220101041

Nama : SUCI RAMADHANI

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Alamat : Ladang Rimba Kec Trumon Tengah Kab Aceh Selatan

Saudara yang tersebut namanya di atas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***DAMPAK SILENT TREATMENT OLEH SUAMI-ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KONSEP AL-HAJRU (STUDI KASUS DI KECAMATAN TRUMON TENGAH, KABUPATEN ACEH SELATAN)***

Banda Aceh, 06 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 06 Mei 2026

Lampiran 3: Lembar Wawancara

LEMBAR WAWANCARA

**DAMPAK *SILENT TREATMENT* OLEH SUAMI-ISTRI TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF
KONSEP *AL-HAJRU* (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah,
Kabupaten Aceh Selatan)**

Nama :
Status : Pasangan Suami Istri

1. Dalam kehidupan rumah tangga, tentunya bisa saja terjadi konflik antara suami dan istri, bagaimana biasanya Anda dan pasangan menyelesaikan konflik tersebut?
2. Apakah Anda mengetahui istilah *Silent treatment* (mendiamkan pasangan saat konflik)?
3. Apakah Anda atau pasangan pernah melakukan *Silent treatment*? Bisa diceritakan?
4. Siapa yang lebih sering melakukan *Silent treatment*, Anda atau pasangan? Dan berapa lama?
5. Apa alasan Anda atau pasangan memilih diam daripada berkomunikasi?
6. Apa yang Anda rasakan saat Anda yang mendiamkan atau didiamkan pasangan?
7. Menurut Anda, apa dampak mendiamkan pasangan saat konflik rumah tangga?
8. Menurut Anda, apakah *Silent treatment* mempengaruhi keharmonisan rumah tangga?
9. Bagaimana biasanya *Silent treatment* tersebut berakhir?
10. Menurut Anda, apakah praktik *Silent treatment* sesuai atau bertentangan dengan nilai-nilai agama?

LEMBAR WAWANCARA

DAMPAK *SILENT TREATMENT* OLEH SUAMI-ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KONSEP *AL-HAJRU* (Studi Kasus di Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan)

Nama :
Status : Imuem Chik

1. Apakah Bapak sering menangani permasalahan rumah tangga di masyarakat?
2. Menurut Bapak, seberapa penting komunikasi dalam menjaga keharmonisan rumah tangga?
3. Bagaimana pandangan Bapak terhadap sikap *Silent treatment* atau mendiamkan pasangan saat terjadi konflik hubungan rumah tangga?
4. Apakah Bapak sering mendapati praktik *Silent treatment* atau mendiamkan pasangan di dalam masyarakat?
5. Menurut Bapak, apa dampak mendiamkan pasangan saat konflik rumah tangga?
6. Bagaimana pandangan agama terhadap suami atau istri yang mendiamkan pasangan secara berlebihan?
7. Dalam Islam, mendiamkan pasangan disebut *al-hajru*. Menurut Bapak, bagaimana konsep *al-hajru* saat konflik hubungan rumah tangga?
8. Apakah ada batasan waktu atau aturan dalam penerapan *al-hajru*?
9. Menurut Bapak, apakah praktik *Silent treatment* yang terjadi di masyarakat saat ini sesuai dengan konsep *al-hajru*?
10. Bagaimana biasanya Bapak atau pimpinan adat atau hukum dalam membantu pasangan yang mengalami konflik dengan pola *Silent treatment*?

Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN TRUMON TENGAH
GAMPONG NACA

Alamat: Jln. Tapaktuan-Medan Email: pemdes.naca@gmail.com
Tlp/Hp. Website: <https://naca.sigapaceh.id>

Kode Pos. 23775

Nomor : 145/028/NC/IV/2026
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : **Surat Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 1057/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2026 tanggal 06 April 2026 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Maka Keuchik Gampong Naca Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SUCI RAMADHANI
NIM : 220101041
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) / Syariah dan Hukum
Tempat/Tgl. Lahir : Jambi, 16 Oktober 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Ladang Rimba, Kec. Trumon Tengah, Kab. Aceh Selatan

Benar yang namanya di atas telah melakukan penelitian di Gampong Naca Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan sebagai bahan pengumpulan data untuk Penyusunan Skripsi yang berjudul **DAMPAK SILENT TREATMENT OLEH SUAMI ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KONSEP AL-HAJRU (STUDI KASUS DI KECAMATAN TRUMON TENGAH, KABUPATEN ACEH SELATAN)**.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di : NACA
Pada tanggal : 08 April 2026

An. KEUCHIK GAMPONG NACA

SEKDES

IRWANSYAH, S.M.





**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
KECAMATAN TRUMON TENGAH
KEUCHIK LADANG RIMBA**

Jalan Tapaktuan-Medan

Kode Pos 23774

Nomor : 145/149/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Schubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor 1057/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2026, Keuchik gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: SUCI RAMADHANI
NIM	: 220101041
Jurusan/Fakultas	: Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) / Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Tempat/Tgl. Lahir	: Jambi, 16 Oktober 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Agama	: Islam
Alamat	: Ladang Rimba, Kec. Trumon Tengah, Kab. Aceh Selatan

Benar yang namanya di atas telah melakukan penelitian di Gampong Ladang Rimba Kecamatan Trumon Tengah Kabupaten Aceh Selatan guna melengkapi data dan penyusunan Skripsi yang berjudul **DAMPAK SILENT TREATMENT OLEH SUAMI-ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KONSEP AL-HAJRU (STUDI KASUS DI KECAMATAN TRUMON TENGAH, KABUPATEN ACEH SELATAN)**.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Lampiran 5: Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancara

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *Oket Nurinal Hidayat*

Tempat/Tanggal Lahir : *Tengah Paulumat 12 April 1993.*

No. KTP : *1101*

Alamat : *Desa Nat kec. Trumon Tengah.*

Peran dalam penelitian :

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"DAMPAK SILENT TREATMENT OLEH SUAMI-ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KONSEP AL-HAJRU (STUDI KASUS DI KECAMATAN TRUMON TENGAH, KABUPATEN ACEH SELATAN)."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Selatan, April 2026
Pembuat Pernyataan
Oket Nurinal Hidayat

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *Rika Nurliza.*
 Tempat/Tanggal Lahir : *Bangsa Aceh. 12 Januari 1995.*
 No. KTP : 110
 Alamat : *Desa Naga kec. Trumon Tengah.*
 Peran dalam penelitian :

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"DAMPAK SILENT TREATMENT OLEH SUAMI-ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KONSEP AL-HAJRU (STUDI KASUS DI KECAMATAN TRUMON TENGAH, KABUPATEN ACEH SELATAN)."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Selatan, April 2026
 Pembuat Pernyataan

Rika Nurliza
Rika Nurliza.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

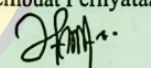
Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Arman
 Tempat/Tanggal Lahir : Janbi, 01-10-1976
 No. KTP : 1571-01-01076-000000
 Alamat : dusun beude, ladang hmbz
 Peran dalam penelitian :

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"DAMPAK SILENT TREATMENT OLEH SUAMI-ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KONSEP AL-HAJRU (STUDI KASUS DI KECAMATAN TRUMON TENGAH, KABUPATEN ACEH SELATAN)."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Selatan, April 2026
 Pembuat Pernyataan


 Arman

جامعة الرانري

AR - RANIRY

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

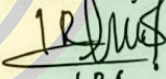
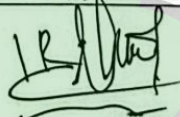
Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Ira Wahi
 Tempat/Tanggal Lahir : Padang Pariaman, 20-09-1980
 No. KTP : 157 [redacted]
 Alamat : Dusun Keude, Ladang Rimbis
 Peran dalam penelitian :

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"DAMPAK SILENT TREATMENT OLEH SUAMI-ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KONSEP AL-HAJRU (STUDI KASUS DI KECAMATAN TRUMON TENGAH, KABUPATEN ACEH SELATAN)."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Selatan, April 2026
 Pembuat Pernyataan


 Ira Wahi


جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

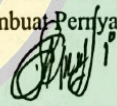
Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Azmi
 Tempat/Tanggal Lahir : TONYOK, 05-09-1987
 No. KTP : 1305
 Alamat : ladang rimba, trumon tengah
 Peran dalam penelitian :

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"DAMPAK SILENT TREATMENT OLEH SUAMI-ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KONSEP AL-HAJRU (STUDI KASUS DI KECAMATAN TRUMON TENGAH, KABUPATEN ACEH SELATAN)."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Selatan, April 2026
 Pembuat Pernyataan


 AZMI

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Devi Rianti
 Tempat/Tanggal Lahir : Guguk, 15-07-1989
 No. KTP : 1305 [redacted]
 Alamat : ~~Guguk~~ ladang rimba, trumon tengah
 Peran dalam penelitian :

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; "**DAMPAK SILENT TREATMENT OLEH SUAMI-ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KONSEP AL-HAJRU (STUDI KASUS DI KECAMATAN TRUMON TENGAH, KABUPATEN ACEH SELATAN).**"

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Selatan, April 2026
 Pembuat Pernyataan



 Devi

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Tgt. T. SYHELMI
 Tempat/Tanggal Lahir : Lalang Limba, 20-10-1994
 No. KTP : 1101
 Alamat : Lalang Limba
 Peran dalam penelitian :

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"DAMPAK SILENT TREATMENT OLEH SUAMI-ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF KONSEP AL-HAJRU (STUDI KASUS DI KECAMATAN TRUMON TENGAH, KABUPATEN ACEH SELATAN)."**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Selatan, April 2026
 Pembuat Pernyataan




Lampiran 6: Dokumentasi



Wawancara dengan Arman - Ira Wati, pasangan rumah tangga di
Kecamatan Trumon Tengah, Aceh Selatan



Wawancara dengan Azmi - Devi Rianti, pasangan rumah tangga di
Kecamatan Trumon Tengah, Aceh Selatan



Wawancara dengan Oky Yurinal Hidayat - Rika Nurliza, pasangan rumah tangga di Kecamatan Trumon Tengah, Aceh Selatan



Wawancara dengan Tgk. T, Suhelmi, Salah satu Imuem Chik di Kecamatan Trumon Tengah, Aceh Selatan